BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. RW Layak Anak (RW 04, RW 06, dan RW 11)

Rukun Warga (RW) 04 memiliki tujuh Rukun Tetangga yang masing-masing RTnya memiliki 100 kepala keluarga (KK). Ketua RW 04 adalah Bapak Syarip. RW 04 terletak di Jalan Danau Ranau. RW 04 sendiri sudah menjadi RW Layak Anak sejak tahun 2013.

RW 06 memiliki seorang ketua RW yang bernama Bapak Jumono. Bapak Jumono sudah dua periode menjadi ketua RW 06. RW 06 sendiri memiliki delapan RT, 800 kepala keluarga, dan 1800 orang warga. RW 06 terletak di Jalan Danau Tambora. RW 06 sendiri sudah menjadi RW Layak Anak sejak tahun 2014.

Selanjutnya adalah RW 11, RW 11 diketuai oleh Bapak Herry. RW 11 sendiri memiliki tujuh RT yang masing-masing RTnya memilki kurang lebih 70 kepala keluarga. RW 11 terletak di Jalan Kawi. RW 04 sendiri sudah menjadi RW Layak Anak sejak tahun 2014.

b. Kelurahan Abadijaya

Abadijaya adalah sebuah kelurahan yang terletak di kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia. memiliki 29 RW dan 193 RT. dengan luas wilayah ± 251 ha. Kelurahan Abadijaya memilki jumlah penduduk sebanyak 48.190 orang. Kelurahan Abadijaya memilki jumlah penduduk anak-

anak sebanyak 11.213 orang anak. Saat ini kelurahan Abadijaya dipimpin oleh seorang Lurah yang bernama Anis Fatoni, S.Sos.,M.Si.

- Batas Wilayah :

- Sebelah Utara: Kelurahan Baktijaya
- Sebelah Timur: Kelurahan Cisalak
- Sebelah Selatan: Kelurahan Sukmajaya
- Sebelah Barat: Kelurahan Mekarjaya

c. Kecamatan Sukmajaya

Sebelum Depok Menjadi Kota, Sukmajaya adalah Kecamatan paling timur di Depok, yang merupakan bagian dari Kota Administratif Depok yang berdiri pada tanggal 18 Maret 1982 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri (H. Amir Machmud). Hal ini berkenaan dengan diresmikannya Depok sebagai Kota Administratif . Kantor Kecamatan Sukmajaya terletak di JL.Merdeka Raya No.1 Depok Dua Tengah.

- **Kecamatan Sukmajaya terdiri dari 6 Kelurahan yaitu :**
    1) Abadijaya
    2) Bakti Jaya
    3) Cisalak
    4) Mekar Jaya
    5) Sukmajaya
    6) Tirtajaya
- **Batas Wilayah**
    - Sebelah Utara : Dibatasi oleh Kecamatan Cimanggis

- Sebelah Selatan : Dibatasi oleh Kecamatan Cilodong
- Sebelah Barat : Dibatasi oleh Kecamatan Pancoran Mas
- Sebelah Timur : Dibatasi oleh Kecamatan Tapos

- **Kelembagaan**

  Kecamatan Sukmajaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan, dibentuklah Kecamatan Sukmajaya yang merupakan bagian dari wilayah Kota Depok.

- **Susunan Organisasi Kecamatan Sukmajaya terdiri atas :**
  - Camat;
  - Sekretaris Camat;
  - Seksi Pemerintahan;
  - Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
  - Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

d. Kota Depok

a) Sejarah Kota Depok

Kota Depok yang dikenal sebagai kota belimbing, adalah sebuah kota di Povinsi Jawa Barat. Kota Depok, konon berasal dari kata yang berasal dari bahasa Sunda yang berarti pertapaan atau tempat bertapa. Namun ada yang menyebutkan bahwa kata "DEPOK" berasal dari sebuah nama Padepokan Kristiani yang bernama De Eerste Prostante Organisatie van Christenen. Semboyan mereka *Deze Einheid Predikt Ons Kristus* juga disingkat DEPOK.

Depok zaman prasejarah, penemuan benda bersejarah di wilayah Depok dan sekitarnya menunjukkan bahwa Depok telah berpenghuni sejak zaman

prasejarah. Penemuan tersebut itu berupa Menhir "Gagang Golok", Punden berundak "Sumur Bandung", Kapak Persegi dan Pahat Batu, yang merupakan peninggalan zaman megalit. Dan juga penemuan Paji Batu dan sejenis Beliung Batu yang merupakan peninggalan zaman Neolit.

Depok zaman Padjajaran, pada abad ke-14 Kerajaan Padjajaran diperintah seorang raja yang diberi gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji Pakuan, yang lebih dikenal dengan gelar Prabu Siliwangi. Di sepanjang sungai Ciliwiung terdapat beberapa kerajaan kecil di bawah kekuasaan kerajaan ini, diantaranya kerajaan Muara Beres. Sampai Keradenan terbentang benteng yang sangat kuat sehingga mampu bertahan terhadap serangan pasukan Jayakarta yang dibantu Demak, Cirebon, dan Banten. Depok berada disekitar 13 km sebelah Muara Beres. Jadi wajar apabila Depok dijadikan front terdepan tentara Jayakarta.

Depok Zaman Kolonial,"… Maka hoetan jang laen jang disabelah timoer soengel Karoekoet sampai pada soengai besar, anakkoe Anthony Chastelein tijada boleh ganggoe sebab hoetan itoe misti mareka itoe dan toeroen-temoeroennja tijada sekali-kali boleh potong ataoe memberi izin akan potong kajoe dari hoetan itoe boeat penggilingan teboe… dan mareka itoe tijada bikin soewatoe apa djoega jang boleh djadi meroesakkan hoetan itu dan kasoekaran boeat toeroen-temoeroennja…" Penggalan kalimat dengan ejaan van Ophuljsen itu adalah hasil terjemahan Bahasa Belanda Kuno dari surat wasiat tertanggal 14 Maret 1714 yang ditulis tangan Cornelis Chastelein, seorang Belanda tuan rumah eks pegawai Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Tiga bulan kemudian Chastelein meninggal dunia, persisnya 28 Juni 1714. Perlahan muncul di sini sebuah padepokan Kristiani yang disebut *De Eerste Prostante*

Organisatie van Chistenen. Itulah yang disebut cikal bakal berdirinya kota Depok sekarang.

Depok Zaman Kemerdekaan, pada zaman kemerdekaan Depok menjadi sebuah kecamatan yang berada di lingkungan Kewedanaan (Pembantu Bupati) wilayah Parung Kabupaten Bogor. Pada tahun 1976 perumahan-perumahan mulai dibangun, yang kemudian diikuti dengan dibangunnya Universitas Indonesia (UI). Pada tahun 1981, Pemerintah membentuk Kota Administratif Depok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1981 yang kemudian diresmikan pada tanggal 18 Maret 1982 oleh Menteri dalam Negri, yang terdiri dari tiga kecamatan dan tujuh belas kelurahan. Selama kurun waktu 17 tahun Kota Administratif Depok berkembang pesat baik dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Khususnya bidang Pemerintahan semua Desa berganti menjadi Kelurahan dan adanya pemekaran Kelurahan, sehingga pada akhirnya Depok terdiri dari tiga Kecamatan dan 23 Kelurahan.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok yang ditetapkan pada tanggal 20 April 1999, dan diresmikan tanggal 27 April 1999 yang selanjutnya pada tanggal tersebut dijadikan sebagai hari jadi Kota Depok. Menurut Undang-Undang tersebut, wilayah Kotamadya Tingkat II Depok memiliki luas wilayah 20.504,54 Ha yang terdiri dari tiga kecamatan ditambah dengan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Pada tahun 2007, berdasarkan Perda Kota Depok Nomor 08 tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok, terjadi pemekaran Kecamatan di Kota Depok dari enam menjadi sebelas kecamatan. Dengan pemekaran ini,

setiap kecamatan hanya akan membawahi empat hingga tujuh kelurahan saja, di mana sebelumnya enam hingga empat belas kelurahan. Kecamatan hasil pemekaran berdasarkan Perda tersebut sebagai berikut:

1. **Kecamatan Beji** meliputi wilayah kerja: Kelurahan Beji, Kelurahan Beji Timur, Kelurahan Kemiri Muka, Kelurahan Pondok Cina, Kelurahan Kukusan, dan Kelurahan Tanah Baru.
2. **Kecamatan Pancoran Mas** meliputi wilayah kerja: Kelurahan Pancoran Mas, Kelurahan Depok, Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kelurahan Rangkap Jaya Baru, dan Kelurahan Mampang.
3. **Kecamatan Cipayung** meliputi wilayah kerja: Kelurahan Cipayung, Kelurahan Cipayung Jaya, Kelurahan Ratu Jaya, Kelurahan Bojong Pondok Terong, dan Kelurahan Pondok Jaya.
4. **Kecamatan Sukmajaya** meliputi wilayah kerja: Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan Baktijaya, Kelurahan Abadijaya, Kelurahan Tirtajaya, dan Kelurahan Cisalak.
5. **Kecamatan Cilodong** meliputi wilayah kerja: Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Cilodong, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Kalimulya, dan Kelurahan Jatimulya.
6. **Kecamatan Limo** meliputi wilayah kerja: Kelurahan Limo, Kelurahan Meruyung, Kelurahan Grogol, dan Kelurahan Krukut.
7. **Kecamatan Cinere** meliputi wilayah kerja: Kerurahan Cinere, Kelurahan Gandul, Kelurahan Pangkal Jati Lama, dan Kelurahan Pangkal Jati Baru.
8. **Kecamatan Cimanggis** meliputi wilayah kerja: Kelurahan Cisalak

Pasar, Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Tugu, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kelurahan Harjamukti, dan Kelurahan Curug.

9. **Kecamatan Tapos** meliputi wilayah kerja: Kelurahan Tapos, Kelurahan Leuwinanggung, Kelurahan Sukatani, Kelurahan Sukamaju Baru, Kelurahan Jatijajar, Kelurahan Cilangkap, dan Kelurahan Cimpaeun.
10. **Kecamatan Sawangan** meliputi wilayah kerja: Kelurahan Sawangan, Kelurahan Kedaung, Kelurahan Cinangka, Kelurahan Sawangan Baru, Kelurahan Bedahan, Kelurahan Pengasinan, dan Kelurahan Pasir Putih.
11. **Kecamatan Bojongsari** meliputi wilayah kerja: Kelurahan Bojongsari, Kelurahan Bojongsari Baru, Kelurahan Serua, Kelurahan Pondok Petir, Kelurahan Curug, Kelurahan Duren Mekar, dan Kelurahan Duren Seribu.

Kota Depok selain sebagai kota otonom juga merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Negara yang diarahkan untuk kota pemukiman, kota pendidikan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, kota pariwisata, dan sebagai kota resapan air. Para penghuni yang mendiami wilayah Depok sebagian besar berasal dari pindahan orang Jakarta. Tak heran kalua dulu muncul pomeo Depok adalah Daerah Elit Pemukiman Orang Kota.

b) Letak Geografis Kota Depok

Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat: 6^0 19’ 00”- 6^0 28’ 00” Lintang Selatan dan 106^0 43” 00” – 106^0 55’ 30” Bujur Timur. Kota Depok memiliki luas wilayah 200,29 km^2 atau 0,58% dari luas Provinsi Jawa Barat. Berbatasan langsung dengan tiga kabupaten/kota dan dua provinsi yaitu:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dan DKI Jakarta;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi dan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Parung dan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Per KM^2

Di Kota Depok Tahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km^2)	Kepadatan Penduduk/km^2
1	Pancoran Mas	259.077	18,17	14.256
2	Cimanggis	266.350	21,30	12.505
3	Sawangan	149.723	26,13	5.730
4	Limo	90.135	12,12	7.437
5	Sukmajaya	275.862	17,99	15.334
6	Beji	171.518	14,30	11.994
7	Cipayung	155.541	11,66	13.340
8	Cilodong	150.533	16,14	9.327
9	Cinere	112.153	10,68	10.501
10	Tapos	263.646	32,24	8.178
11	Bojongsari	115.541	19,56	5.907
Jumlah		**2.010.079**	**200,29**	**10.036**

Sumber: Laporan Disdukcapil diolah

Pada tabel di atas memperlihatkan kepadatan penduduk Kota Depok. Dengan luas 200,29 Km^2 atau per Km^2 dihuni oleh 10.036 Jiwa/Km^2. Dari

sebelas (11) Kecamatan yang memiliki kepadatan tertinggi, tiga diantaranya adalah Kecamatan Sukmajaya 15.334 Jiwa/Km^2, Kecamatan Pancoran Mas 14.256 Jiwa/Km^2, Kecamatan Cipayung 13.340 Jiwa/Km2. Sedangkan tiga kecamatan yang memiliki kepadatan terendah adalah Kecamatan Sawangan 5.730 Jiwa/Km^2 dan Kecamatan Limo 7.437 Jiwa/Km^2.

c) Lambang Kota Depok

Gambar 4.1

Lambang Kota Depok berbentuk Perisai bersisi 5 (lima) dengan warna dasar biru yang didalamnya terdapat gambar, warna dan bentuk serta di bagian atas terdapat tulisan "KOTA DEPOK" dan dibagian bawah terdapat tulisan "PARICARA DHARMA" dengan warna putih.

Lambang Kota terdiri dari 3 (tiga) bagian, dengan perincian sebagai berikut :

a. Bagian depan terdiri dari :

- Gambar Kujang dengan posisi tegak;
- Kujang merupakan senjata/alat kerja masyarakat Jawa Barat, Kujang dianggap sebagai manifestasi satria-satria Pajajaran, yang identik dengan nilai-nilai kejuangan pahlawan Depok, yang

memiliki sifat tak gentar dalam menegakkan kebenaran dan rela berkorban;

- Pada gambar Kujang terdapat 2 (dua) buah Lubang, dengan lengkungan luar sebanyak 7 (tujuh) buah dan tangkai (gagang) mempunyai lekukan 4 (empat) buah, yang dikelilingi rangkain padi dan bunga kapas yang terdiri dari 9 (sembilan) butir padi dan 9 (sembilan) kuntum bungan kapas yang mempunyai arti Kota Depok dilahirkan pada tanggal "27 April 1999". Padi dan Kapas melambangkan cita-cita pemerintahan dan masyarakat Kota Depok guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran;
- Di bawah gambar Kujang terdapat gambar sebuah mata pena dan gambar sebuah buku terbuka, yang melambangkan Depok sebagai Kota Pendidikan.

b. Bagian Tengah terdiri dari :

- Gambar Pendopo merupakan simbol Pusat Pemerintahan Kota Depok dalam melaksanakan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- Gambar Bangunan Gedung melambangkan Kota Depok sebagai Kota Pemukiman serta sebagai pusat perdagangan dan jasa;
- Gambar tumpukan batu bata membentuk rangkaian kesatuan yang menggambarkan dinamika masyarakat Kota Depok dalam melaksanakan Pembangunan di segala bidang;

- Gambar gelombang air menggambarkan aliran sungai yang mengalir di wilayah Kota Depok melambangkan kesuburan serta menunjukkan Depok sebagai Kota Resapan Air;

c. Bagian dasar terdiri dari :

- Bentuk Perisai yang memiliki 5 (lima) sisi melambangkan tameng dan benteng, yang mampu mengayomi, memberikan rasa aman dan tenram baik lahir maupun batin bagi masyarakat Depok serta melambangkan ketahanan fisik dan mental masyarakat Depok dalam menghadapi segala macam gangguan, halangan dan tantangan yang datang dari manapun juga terhadap kehidupan Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- Tulisan “Kota Depok” menunjukkan sebutan bagi Kota dan Pemerintah Kota Depok;
- Tulisan Paricara Dharma : berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari kata Paricara yang berarti Abdi, sedangkan Dharma adalah kebaikan kebenaran dan keadilan jadi Paricara Dharma mengandung makna bahwa Pemerintah Kota Depok sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara senantiasa mengutamakan kepada kebaikan, kebenaran dan keadilan.
- Warna dalam lambang Kota mempunyai arti sebagai berikut:
  - Kuning emas melambangkan kemuliaan;
  - Merah bata melambangkan keberanian;
  - Putih melambangkan kesucian;

- Hijau melambangkan harapan masa depan serta menunjukkan Daerah yang subur;
- Hitam melambangkan keteguhan;
- Warna Biru melambangkan keluasan wawasan dan kerjernihan pikiran.

d) Julukan

- **Kota Belimbing**

  Belimbing yang terkenal dari kota Depok adalah belimbing dewa. Belimbing sangat Prospektif dikembangkan di kota Depok dan kini telah menjadi buah unggulan kota Depok.

- **Kota Petir**

  Kota Depok dijuluki Kota Petir, dikarenakan Kota Depok adalah satu-satunya kota di dunia yang terdapat petir paling berbahaya di dunia dan paling sering terjadi.

- **Kota Layangan**

  Kota Depok di juluki Kota Layangan, karena di langit Kota Depok di penuhi banyak layangan yang di terbangakan dari berbagai penjuru Kota Depok.

e) Gambaran Umum Kota Layak Anak di Depok

Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 dibuat oleh Pemerintah kota Depok untuk memenuhi 31 indikator Hak-Hak Anak di Kota Depok yang termaktub dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

- **Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Depok**

Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif pemerintah di tingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kota Layak Anak dari Pemerintah Kota yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.

Gugus Tugas Kota Layak Anak diatur dalam pasal 19 Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak, yang berbunyi:

1. Walikota membentuk dan memberhentikan anggota gugus tugas kota layak anak serta melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi.
2. Keanggotakan Gugus tugas terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan anak di Kota Depok.
3. Gugus Tugas Kota Layak Anak dievaluasi setiap tahun.
4. Tugas Pokok Gugus Tugas Kota Layak Anak meliputi:
    1) menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas Kota Layak Anak;
    2) melakukan sosialisasi, advokasi dan edukasi konsep Kota Layak Anak;
    3) mengumpulkan, menganalisa dan melakukan diseminasi data dasar;
    4) menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan Kota Layak Anak yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya;

5) menyusun rencana aksi daerah Kota Layak Anak 5 tahunan dan mekanisme kerjanya;
6) menyiapkan dan mengusulkan peraturan lainnya terkait kebijakan Kota Layak Anak;
7) melakukan monitoring, evaluasi, dan laporan RAD secara periodik;
8) membina dan melaksanakan hubungan kerjasama pelaksanaan pengembangan Kota Layak Anak di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
9) mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional dan akademisi; dan memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak.

5. Pembentukan dan Pemberhentian Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- **Tugas Gugus Tugas Kota Layak Anak**
  a) Menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas Kota Layak Anak
  b) Melakukan sosialisasi, advokasi, dan edukasi konsep Kota Layak Anak

- **Susunan Gugus Tugas Kota Layak Anak di Depok**

  Gugus Tugas Kota Layak Anak di Depok dibagi ke dalam lima klaster, yaitu:

a) Klaster sipil dan kebebasan;

b) Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

c) Klaster Kesehatan dan Kesejahteraan Anak;

d) Klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan

e) Klaster Perlindungan khusus

Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus sendiri termaktub di dalam Pasal 20 dan dalam kaitannya dengan mencegah kekerasan pada anak tercantum di dalam Pasal 20 Ayat 3 (c), yang berbunyi:

"Pemerintah Kota berkewajiban untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus: menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban Nafza HIV dan Aids, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (*trafficking*), tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran";

- **Susunan Kelompok Kerja Kota Layak Anak Kota Depok, yaitu:**

  Ketua: Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok.

Tabel 4.2

Susunan Pokja Kota Layak Anak Kota Depok

Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan	**Koordinator Pokja:** Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok
Klaster II: Lingkungan	**Koordinator Pokja:** Kepala Badan

Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok
Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	**Koordinator Pokja:** Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok
Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Seni Budaya	**Koordinator Pokja:** Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok
Klaster V: Perlindungan Khusus	**Koordinator Pokja:** Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok Anggota: - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok - Unit PPA Polres Metro Depok - Kejaksaan Kota Depok - Pengadilan Negeri Kota Depok - Kementrian Agama Kota Depok - Satpol PP Kota Depok - Forum Kota Layak Anak Kota Depok - Dinas Pendidikan Kota Depok - Forum Anak Daerah Kota Depok - dll

- **Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak 2011-2016**

Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kota untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kota Layak Anak.

- ✓ **Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak terdapat pada Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 tahun 2013**

1) Rencana Aksi Daerah {RAD) disusun untuk jangka waktu lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
2) RAD memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.

3) RAD KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
4) RAD disosialisasikan kepada seluruh OPD, pemangku kepentingan anak, keluarga dan masyarakat Kota Depok secara umum.
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- ✓ **Hakekat dan tujuan adalah RAD-KLA:**

  Menjalankan program-program kerja yang ada di SKPD terkait, searah dan bersama-sama menuju terwujudnya Depok Kota Layak Anak.

B. Sumber Informasi

Sumber Informasi dalam penelitian ini terbagi atas *Informan* dan *Key Informan* dalam penelitian ini ialah Ketua RW Layak Anak, Ketua Program Kerja RW Layak Anak, orang tua di RW Layak Anak, dan anak-anak di RW Layak Anak. RW Layak Anak yang dimaksud di sini adalah RW 04, RW 06, dan RW 11 Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. *Key Informan* dalam penelitian ini adalah Kepala bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMK (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga) Kota Depok dan Kepala unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Depok. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMK Kota Depok merupakan instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Depok untuk menjalankan program penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Depok. Sedangkan, Kepala unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Depok merupakan instansi yang diberi tanggungjawab di dalam

Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam bidang Perlindungan Khusus yang di dalamnya juga memiliki tugas mencegah kekerasan pada anak di Kota Depok.

C. Temuan Penelitian

a. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang Depok sebagai Kota Layak Anak dalam mencegah kekerasan terhadap anak

Anak-anak sebagai makhluk yang seharusnya dilindungi, saat ini justru terancam menjadi korban kekerasan, pelecehan dan diskriminasi. Maka dari itu pemerintah telah menyiapkan sebuah program yang bernama Kabupaten/Kota Layak Anak, yaitu sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka memenuhi hak anak yang terencana secara menyeluruh (holistik) dan berkelanjutan melalui pengarus utamaan hak anak. Kota Depok adalah salah satu kota yang memilki komitmen untuk menyelenggarakan Kota Layak Anak tersebut. Kota Depok menyadari bahwa pentingnya menjaga anak-anak yang merupakan aset yang dimiliki Kota Depok. Komitmen itu lalu dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Depok sebagai Kota Layak Anak.

Hal ini dikemukakan oleh *Key Informan* Ibu Kiki (Ketua Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok):

> ” Karena anak sebagai pemilik masa depan. Depok adalah wilayah urban yang menjadi tujuan destinasi urban, sehingga yang dimiliki Depok hanya SDM, Depok tidak punya SDA dan hanya menuju ke niaga dan jasa. Selain

> anak pemilik masa depan tadi, Depok juga sebagai kota penyangga, kalau tidak diperhatikan aset SDM ini sejak ketika mereka masih kanak-kanak kita akan kehilangan aset ini. Oleh sebab itu, jadi mulailah dirawat aset ini, dilindungi hak-haknya dengan dipayungi Perda Kota Layak Anak ini sebagai acuan kerangka bekerjanya pemerintah ya."[1]

Urgensitas dari dilahirkannya Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak yang merupakan perda yang pertama dan satu-satunya di Depok adalah karena lahirnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak tentang pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak sehingga Depok mewujudkannya dalam Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

> Hal tersebut disampaikan oleh *Key Informan* Ibu Kiki, "Iya mba betul, betul, betul. Dari kegelisahan bersama, kemudian lahir Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 kita sosialisasi, dan ada amanah dari kementerian PPA tentang Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang pengembangan kota/kabupaten Layak Anak, provinsi Layak Anak, dan Indonesia Layak Anak, gitu mba. Akhirnya, ya sudah Depok menginisiasi Perda tersebut untuk mewujudkan Depok sebagai Kota Layak Anak." [2]

Proses pengembangan penyelenggaraan Kota Layak Anak di Depok ini dimulai dari tahun 2011 dan menurut Rencani Aksi Daerah yang disusun dalam jangka waktu lima tahun yang berarti akan berakhir pada tahun 2016. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh *Key Informan* Ibu Kiki:

> "Tahapan implementasi tentunya persiapan, awalnya komitmen, pembentukan Gugus Tugas, pembuatan Perda. Perda itu kan dua tahun proses pembuatannya. Jadi, 2011 RPJMnya Depok sampai 2016 mendeklarasikan andalannya menjadi Kota Layak Anak. Setelah itu diproses Perdanya itu, tapi baru jadi tahun 2013. Nah itu prosesnya, dari komitmen, kemudian pembentukan Gugus Tugas (kelompok kerja atau kelembagaan), lalu Perdanya (landasan dasar hukum) dan Rencana Aksi Daerah (program-program kerja disemua kluster). Kalau monitoring, dan evaluasi belum ya baru tahun 2016".[3]

---

[1] Wawancara dengan Ibu Kiki, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMK Kota Depok, pada hari Kamis tanggal 21 April 2016, di Kantor BPMK Kota Depok
[2] *Ibid*
[3] *Ibid*

Jadi, sebenarnya program Penyelenggaraan Depok Kota Layak Anak ini telah diselenggarakan cukup lama yaitu dari tahun 2011, namun baru dibuat dasar hukumnya yaitu Peraturan Daerahnya pada tahun 2013 dan pada tahun 2016 ini sudah pada tahap selesai pelaksanaannya dan selanjutnya melakukan evaluasi serta monitoring.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari perda tersebut Pemerintah Kota Depok gencar melakukan sosialisasi, sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk mengkomunikasikan perda tersebut kepada masyarakat. Seperti pernyataan dari *key informan* Ibu Kiki, "Oh iya sosialisasi terus. Sejak dari Perda itu lahir tahun 2013, 2014 sudah sosialisasi, 2015 yang terbaru itu kami sosialisasi ke DKM, ke guru-guru sekolah, kemudian ke orang tua murid, ke ustadzah-ustadzah, keliling kecamatan, ke RT-RW".

Gencarnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah terkait ternyata belum sampai menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Saat di lapangan ternyata banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang program Depok Kota Layak Anak ini. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Tari salah satu orangtua di lingkunga RW 06, "Belum sih, saya belum tahu. Engga ada sosialisasinya".[4] Hal serupa juga dikemukakan oleh Bapak Kusnojoyo salah satu orangtua di lingkungan RW 11, "Belum pernah dengar sih".[5]

Ternyata faktanya saat sosialisasi tidak banyak masyarakat yang antusias mengikuti sosialisai tersebut, kesadaran masyarakat dalam mewujudkan program

[4] Wawancara dengan Ibu Tari, warga RW 06 (Orangtua), pada hari Senin tanggal 4 April 2016, di kediaman Ibu Tari

[5] Wawancara dengan Bapak Kusnojoyo, warga RW 11 (Orangtua), pada hari Senin tanggal 19 April 2016, di kediaman Bapak Kusnojoyo

Depok Kota Layak Anak ini masih kurang ‘bak gayung yang tak bersambut’. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Herry selaku Ketua RW 11, “Kalau kita lihat saat penyuluhan di Kelurahan, dari satu Kelurahan paling 2-3 orang yang hadir”.[6] Jadi, seakan-akan program penyelenggaraan Kota Layak Anak ini hanya dilakukan satu arah saja yaitu dari Pemkot terkait kepada masyarakat, namun masyarakat belum banyak melibatkan diri ke dalam proses implementasi program penyelenggaraan Kota Layak Anak di Depok ini.

Gugus-gugus Tugas dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak di Depok dibuat untuk membagi tugas dalam mengimplementasikan program Kota Layak Anak ini. “Mereka itu bagian-bagiannya sesuai dengan program kerja masing-masing di OPD terkait. Misalnya, ketamanan mereka membuat fasilitas taman, kebersihannya agar nyaman begitu kan, pemeliharaannya oleh DKP, penyumbang taman-tamannya oleh BLH, jadi sama-sama”. [7]

Namun ternyata belum ada MoU antar stakeholder terkait dalam mewujudkan program ini. Mereka hanya bersama-sama berkomitmen pada tahun 2011 untuk menjadikan Depok Kota Layak Anak namun belum ada kelanjutan setelah komitmen tersebut. Hal tersebut juga diutarakan oleh Ibu Elly selaku Kanit Perlindunga Perempuan dan Anak Polres Depok, “Kita juga mengupayakan adanya MoU juga ke depan, biar ada kesepakatan resmi. Biar kalau ada kejadian atau kasus sudah langsung klik kordinasinya. P2TP2A langsung nyambung, Dinas

[6] Wawancara dengan Bapak Herry, Ketua RW 11, pada hari Senin tanggal 10 April 2016, di kediaman Bapak Herry
[7] Wawancara dengan Ibu Kiki, *Op.cit*

Sosial nyambung, ini semua nyambung. Memang harus ada suratnya juga, dulu cuma ada komitmen aja itu juga pas tahun 2011".[8]

Jadi, menurut penelusuran peneliti para *stakeholder* terkait memang hanya menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya walaupun tidak ada program penyelenggaraan Depok Kota Layak Anak pun mereka tetap menjalankan tugas tersebut. Sebagai contoh, bagian unit PPA Polres Depok memiliki tugas mencegah kekerasan anak di Kota Depok dan mengadili pelaku kekerasan pada anak dan perempuan di Kota Depok. Jadi, ada atau tidaknya program penyelenggaraan Kota Layak Anak di Depok unit PPA Polres Depok tetap akan melaksanakan tugasnya. Belum ada sinergisitas yang solid antara *stakeholder* dan masyarakat untuk mewujudkan program ini, sehingga masih terkesan jalan sendiri-sendiri.

Untuk menjalankan Perda tersebut Pemerintah Kota Depok membuat program-program andalan yang salah satunya adalah program RW Layak Anak yang menjadi ciri khas penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Depok. RW Layak Anak juga merupakan faktor terpilihnya Kota Depok mendapatkan penghargaan dari Kementrian PPA untuk Kota/kabupaten Layak Anak dalam kategori Madya.

Asal-usul suatu RW menjadi RW Layak Anak menurut Ibu Kiki, "Mereka membuat sendiri aja, merekat komitmen dari masyarakat membuat RW Layak Anak untuk memenuhi 31 indikator hak anak. Oh iya inisiatif dari RWnya."[9]

[8] Wawancara dengan Ibu Elly, Kepala unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Depok, pada hari Senin tanggal 25 April 2016, di Kantor PPA Polres Depok
[9] Wawancara dengan Ibu Kiki, *Op.cit*

Namun, ternyata di lapangan lahirnya sebuah RW menjadi RW Layak Anak karena ditunjuk langsung oleh Kelurahan bukan dari kesadaran RW tersebut mendaftar atau ingin ikut serta menjadi RW Layak Anak. Seperti yang dikemukakan Bapak Herry selaku ketua RW 11, "Itu hanya penunjukan dari sana saja (kelurahan). Karena pertamanya saya ikut di kecamatan, waktu Depok mau dijadikan Depok Layak Anak.."[10]

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Eri selaku ketua program kerja RW Layak Anak di RW 04, " Itu dari Kelurahan. Ya pertamanya sih kita ditawarin, kebetulan kita di sini anaknya banyak ya. Yaudah deh coba aja buka". Hal yang sama juga disampaikan Bapak Jumono selaku ketua RW 06, "Saya sendiri juga tidak tahu. Tahu-tahu dari Pemda menginformasikan kepada RW 06 ditetapkan menjadi RW Layak Anak".[11]

Di sini dapat disimpulkan bahwa pemerintah terkait mengharapkan antusias, kesadaran dan sinergisitas warga untuk mewujudkan program ini salah satunya dengan bersama-sama mengajukan diri menjadi RW Layak Anak untuk kemudian bersama-sama melaksanakan program RW Layak Anak tersebut. Namun, pada kenyataannya predikat RW Layak Anak diterima semata-mata karena penunjukkan dari kelurahan kepada RW tersebut untuk menyelenggarakan program RW Layak Anak.

Target dari pemerintah Kota Depok adalah memiliki 63 RW Layak Anak yang disetiap kelurahan memiliki satu atau lebih RW Layak Anak. Dari target tersebut sekiranya yang harus diperhatikan adalah jangan semata-mata hanya mengejar

[10] Hasil wawancara dengan Bapak Herry, *Op.cit*
[11] Hasil wawancara dengan Ibu Eri, Ketua Pokja RW Layak Anak di RW 04, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016, di kediaman Ibu Eri

kuantitas tapi harus dibarengi dari kualitas RW Layak Anak itu sendiri. Harus dilihat apakah RW Layak Anak tersebut sudah menjalankan program-program yang mendukung terselenggaranya Depok sebagai Kota Layak Anak atau tidak. Oleh hal itu, sekiranya pemerintah Depok harus terus melakukan pelatihan dan pendampingan terhadap semua RW Layak Anak di Depok.

Hal demikian juga disampaikan oleh Ibu Kiki selaku ketua bidang PPA BPMK Kota Depok, "Untuk RW Layak Anaknya sendiri kita terus TOT, kita *sharing* dengan mereka, ada pelatihan pembentukan RW Layak Anak. Karena cikal bakal untuk menjadi Kelurahan Layak Anak adalah harus ada minimal dua RW Layak Anak di satu Kelurahan".[12]

Namun, kenyataannya di lapangan peneliti mendapat informasi bahwa tidak pernah ada pendampingan setelah terbentuknya RW Layak Anak maupun adanya pelatihan sebelum menjadi RW yang dikategorikan Layak Anak. Seperti pernyataan yang disampaikan Bu Eri ketua pokja Layak Anak di RW 04:

> "Tidak ada, jadi di lepas begitu saja. Jadi hanya sudah sah RW 04 jadi RW Layak Anak setelah itu yaudah. Dia engga ngebimbing gitu, apa yang harus dilakukan. Sebenarnya untuk RW Layak Anak ini sendiri saya sebagai ketua merasa selama ini belum ngapa-ngapain. Jadi, saya juga bingung apa program kerjanya? RW Layak Anak ini programnya jadinya percuma ga jalan, mau jalan aja saya juga bingung".[13]

Tentang adanya pembinaan sebelum menjadi RW Layak Anak pun disanggah oleh Bapak Herry ketua RW 11:

> "Kalau pembinaan tidak ada, jadi ini kesadaran dari kita aja. Jadi apa yang sudah dipesankan ya itu coba kita untuk jalankan. Kalau anak-anak ada yang ditindas orang tuanya ya kita spontan saja, ya kita kasih tau saja orang tuanya.

[12] Wawancara dengan Ibu Kiki, *Op.cit*
[13] Wawancara dengan Ibu Eri, *Op.cit*

> Karena mengingat RW Layak Anak itu gambarannya kan ke sana. Seperti satgasnya kita belum bentuk. Belum ada yang ngontrol juga."[14]

Peneliti juga menemukan bahwa banyak warga yang tidak mengetahui RWnya itu merupakan RW Layak Anak. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh salah seorang anak di RW 06 yang bernama Firly, "Kita engga tahu RW ini jadi RW Layak Anak. Pengurus-pengurusnya juga masih kaya cuek aja gitu, kurang bersosialisasi antara pengurusnya. Kan kalau mau buat program kaya gitu kan harus ada kaya sosialisasi dari yang ini ke ini gitu, tapi kurang sosialisasinya".[15] Pernyataan senada juga disampaikan oleh Fadel salah seorang anak dari RW 11, "Engga pernah dengar RW Layak Anak".[16] Dalam kaitannya dengan hal tersebut berarti sosialisasi dari pemerintah lingkungan RW setempat maupun Pemerintah Kota Depok belum berhasil dan masih sangat kurang.

Untuk dapat mewujudkan RW Layak Anak yang dicita-citakan oleh Pemerintah Kota Depok tentunya setiap RW harus memilki program-program sebagai strategi untuk mewujudkan hal tersebut, namun kenyataannya di lapangan banyak RW yang belum maksimal dalam menciptakan program untuk memenuhi komitmennya sebagai RW Layak Anak. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Kusnojoyo salah satu orangtua di RW 11, "Paling program-program untuk BALITA kaya POSYANDU, kalau untuk anak-anak di atas BALITA kayanya engga ada ya. Karangtaruna juga udah engga aktif".[17] Hal yang sama pun dikemukakan oleh Ibu Nana salah satu orangtua di RW 04, "Engga ada sih, paling

---

[14] Wawancara dengan Bapak Herry, *Op.cit*
[15] Wawancara dengan Firly, warga RW 06 (anak), pada hari Senin tanggal 4 April 2016, di lapangan RW 06
[16] Wawancara dengan Fadel, warga RW 11 (anak), pada hari Senin tanggal 10 April 2016, di lapangan RW 11
[17] Wawancara dengan Bapak Kusnojoyo, *Op.cit*

masing-masing individu aja bukan dari RWnya. Untuk menjamin warganya belum keliatan. Paling ngurus anaknya masing-masing".[18]

Kurangnya komitmen untuk melaksanakan RW Layak Anak dari Pemerintah di lingkungan RW setempat membuat warga berpendapat bahwa RW mereka sebenarnya belum layak dikategorikan RW Layak Anak. Hal ini diungkapkan oleh beberapa anak-anak di lingkungan RW yang mendapat predikat Layak Anak, seperti yang diungkapkan oleh Arif salah satu anak di RW 04, "Belum pantes, kurang fasilitas. Lapangannya kurang memungkinkan, ini aja kan harusnya buat kita-kita, ada fasilitas prosotan gitu-gitu, tapi malah jadi lapangan parkir".[19] Keadaan yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Yuli salah satu orangtua di RW 11, "Kayanya belum deh. Buktinya masih ada anak yang engga sekolah gitu. Saya engga suka anak-anak di sini masih pada suka nongkrong, terus masih kecil sudah ngerokok, anak kelas 2 SD sudah merokok. Kalau orangtuanya kita bilangin malah orangtuanya balik marah ke kita "Ngapain? anak-anak gua".[20]

Ternyata tidak berjalan lancarnya Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang Depok sebagai Kota Layak Anak ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan publik yang di sini kaitannya dengan Peraturan Daerah adalah hal yang sangat penting tentunya dukungan anggaran dan fasilitas yang diberikan Pemerintah terkait untuk mewujudkan program tersebut, Namun, peneliti menemukan justru anggaran dan fasilitas menjadi faktor utama tidak berjalan

[18] Wawancara dengan Ibu Nana, warga (orangtua) RW 04, pada hari Senin tanggal 4 April 2016, di kediaman Ibu Nana
[19] Wawancara dengan Alif, warga (anak) RW 04, pada hari Senin tanggal 4 April 2016, di lapangan RW 04
[20] Wawancara dengan Ibu Yuli, warga (orangtua) RW 11, pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, di TPA RW 11

dengan maksimalnya Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak ini.

Faktor penghambat tersebut terkuak dari pernyataan beberapa *informan* dan *key informan* saat penelitian berlangsung. Fakta tersebut diungkapkan salahsatunya dari keterangan yang disampaikan salah seorang *informan* Ibu Eri:

> "Kendalanya ya gitu, RW Layak Anak engga ada dananya. Program kalau tidak ada dananya kan semuanya jadi mandek. Barang sih dikasih kaya prosotan, jungkat-jungkit itu dikasih tapi kan kita mau masangnya pakai dana juga. Jadi ya terbengkalai begitu aja, jadi tidak ada yang tanggungjawab. Gara-gara anggaran kita jadi mandek, kita engga munafik kan apa-apa harus ada uangnya. Ya maksudnya kan itu semua jalan butuh dana, kita rapat aja minimal butuh air minum. Itu semua dana darimana coba? Kalau kita minta dari warga nanti warga berat lagi".[21] Ternyata tidak ada anggaran yang diberikan Pemerintah terkait untuk menjalankan program RW Layak Anak tersebut. Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan Bapak Herry Ketua RW 11 bahwa memang tidak ada anggaran yang diberikan, "Tidak ada anggaran sama sekali".[22]

Program RW Layak Anak yang seyogyanya dilakukan untuk mendukung program Depok sebagai Kota Layak Anak inipun tidak berjalan maksimal karena untuk melaksanakan program tersebut memang diperlukan anggaran. Seperti yang disampaikan oleh Ketua RW 04 Bapak Syarip, "Hambatannya ya anggaran, kan modalnya besar untuk melakukan program itu".[23]

Jadi, program ini memang ini memang hanya mengandalkan swadaya dari masyarakat saja. Sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh ketua RW 06 Bapak Jumono, "Oh tidak ada, ini mah hanya swadaya saja".[24] Selanjutnya diperkuat oleh keterangan Ibu Sampurno selaku ketua pokja RW Layak Anak di

---

[21] Wawancara dengan Ibu Eri, *Op.cit*
[22] Wawancara dengan Bapak Herry, *Op.cit*
[23] Wawancara dengan Bapak Syarip, Ketua RW 04, pada hari Jumat tanggal 22 April 2016, di kediaman Bapak Syarip
[24] Wawancara dengan Bapak Jumono, Ketua RW 06, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016, di kediaman Bapak Jumono

RW 11, "Engga, cuma pribadi. Angklung saya beli sendiri. Tidak ada, saya sendiri, mandiri saya".[25]

Ternyata memang hal tersebut dibenarkan oleh *key informan* Ibu Kiki selaku ketua bidang PPA BPMK Kota Depok, berikut pernyataannya:

> "Anggaran dari APBD belum. Kalau kita hanya berupa fasilitas APE saja, tidak berupa *cash money*. Untuk fasilitas kita baru berupa Alat Permainan Edukatif (APE), ke depan kita sambil berjalan kita rapihkan lagi. Karena kebetulan, RW Layak Anak, Kelurahan Layak Anak, Kota Layak Anak itu adalah komitmen bersama antara Pemerintah, masyarakat, para *stakeholder* dunia usaha, bersama-sama bersinergi memenuhi pemenuhan hak anak secara sadar dan berkelanjutan. Jadi swadaya masyarakat karena komitmen bersama, bukan hanya dari Pemerintah. Harus sadar karena anak-anak ini bukan hanya milik negara, milik semua, milik masa depan negara, masyarakat dan dunia usaha. Kita hanya memfasilitasi sebatas kemampuan kita, karena masyarakat madani itu terlibat dan tidak mengandalkan pemerintah".[26]

Pemerintah mengharapkan adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat untuk sama-sama mewujudkan program ini namun hal tersebut belum dapat dipenuhi oleh masyarakat, seperti yang diutarakan oleh Bapak Syarip Ketua RW 04, "Memang sih diharapkan partisipasi dari masyarakat tapi kan kalau pikiran sama tenaga boleh, kalau duit kan tidak bisa".[27]

Ibu Kiki menjelaskan bahwa Pemerintah terkait hanya memberikan fasilitas bukan berupa anggaran dana namun pada kenyataan yang ditemukan di lapangan, banyak dari RW Layak Anak yang belum menerima fasilitas tersebut. Seperti keterangan yang diutarakan oleh Bapak Jumono ketua RW 06, "Untuk fasilitas seperti buku, alat bermain anak, dan lain-lain. Saya sudah ajukan proposal dari tiga tahun yang lalu ya tapi sampai sekarang belum dikasih".[28] Hal senada juga dikatakan oleh *informan* Bapak Sawon, "Kita masih mengusulkan untuk taman-

[25] Wawancara dengan Ibu Sampurno, Ketua Pokja Layak Anak RW 11, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016, di kediaman Ibu Sampurno
[26] Wawancara dengan Ibu Kiki, *Op.cit*
[27] Wawancara dengan Bapak Syarip, *Op.cit*
[28] Wawancara dengan Bapak Jumono, *Op.cit*

taman anak. Dari satu tahun yang lalu sudah mengusulkan, eh dari 2014".[29] Tetapi hal yang berbeda diungkapkan oleh *informan* Ibu Eri, "Kita dapat fasilitas dari walikota. Fasilitasnya berupa alat-alat permainan edukatif (APE) dan buku-buku, tapi perpusnya sendiri kita belum buka. Itu dikasih padahal kita engga pernah ngajuin".[30]

Faktor-faktor di atas menyebabkan pada akhirnya masyarakat berasumsi bahwa Depok belum bisa dikategorikan Kota Layak Anak. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang *informan* Bapak Herry Ketua RW 11, sebagai berikut:

> "Belum cocok. Perhatian pemerintah kepada anak-anak belum ada. Kenapa saya bilang belum ada, karena tidak ada dana yang dikhususkan untuk anak, yang ada kan hanya untuk balita saja POSYANDU dan POSWINDU kalau untuk RW Layak Anak tidak ada. Kalau memang benar-benar mau diwujudkan harusnya di warganya sendiri dilakukan penyuluhan ini kan belum ada. Bagaimana kita mau dibilang Depok Layak Anak? Seperti RW 11 ditunjuk sebagai RW Layak Anak, dasarnya apa? Kalau memang ada penunjukkan kan biasanya ada tanda, ini kan kita belum pegang" .[31] Pernyataan senada juga diungkapkan oleh *Informan* Bapak Sawon namun beliau mengapresiasi program penyelenggaraan Kota Layak Anak di Depok ini, "Ya dikata setuju tapi bagaimana, tapi ini program yang sangat bagus untuk pembinaan anak-anak".[32]

Hal-hal di atas merupakan gambaran bagaimana proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Depok sebagai Kota Layak Anak secara umum. Untuk implementasi Peraturan Daerah tersebut dalam hal mencegah kekerasan terhadap anak di kota Depok pemerintah Kota Depok telah melakukan sosialisasi dan menciptakan program TESA (Telepon

---

[29] Wawancara dengan Bapak Sawon, Ketua Pokja RW Layak Anak di RW 06, pada hari Rabu tanggal 20 April 2016, di kediaman Bapak Sawon
[30] Wawancara dengan Ibu Eri, *Op.cit*
[31] Wawancara dengan Bapak Herry, *Op.cit*
[32] Wawancara Bapak Sawon, *Op.cit*

Sahabat Anak), informasi tersebut peneliti dapatkan disaat penelitian dan diperkuat dengan pernyataan *key informan* Ibu Kiki:

> "Sosialisasi banyak mba. Kita di RW Layak Anak, mereka ada program *parenting*, ada program pengasuhan alternatif. Sosialisasi banyak melalui BKB, BKN, POSYANDU, Disdik, setiap tahun. Bahkan sekarang nih kita akan mensosialisasikan sistem peradilan dan perlindungan anak yang narasumbernya oleh POLRES dan Pengadilan Negeri. Kita juga ada Fasilitasi TESSA (Telepon Sahabat Anak), jadi untuk penanganan anak yang mengalami kasus kekerasan menjadi lebih cepat".[33]

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Depok sebagai salah satu Gugus Tugas dalam bidang perlindungan khusus yang di dalamnya mencakup mencegah kekerasan terhadap anak telah melakukan beberapa program, seperti yang diutarakan oleh Kanit PPA Polres Depok Ibu Elly, sebagai berikut:

> "Nah, kalau untuk mencegah kita sudah lakukan sosialisasi ke daerah-daerah, ke kecamatan, ke anak-anak sekolah nah itu namanya pencegahan. Memberikan penyuluhan, ada kejadian seperti ini loh adik-adik, untuk mereka memahami kalau usia segini-segini, tidak boleh melakukan ini-ini karena hukumannya bisa sampai 5-15 tahun. Nah, itu kan berarti kita sudah melakukan pencegahan."[34]

Namun saat ditanyakan apakah program-program tersebut sudah efektif dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak belum ada jawaban pasti perihal efektif atau tidaknya namun adanya program tersebut diharapkan mampu membuat masyarakat lebih bisa bersikap jika mengalami kasus kekerasan terhadap diri anak. Seperti yang dinyatakan oleh *key informan* Ibu Kiki:

> "Bebarengan dengan pencegahan, nanti masyarakat lebih *aware*, orang tua lebih *aware*, ketika ada kasus mereka cepat-cepat punya mengakses pencegahan, penanganan. Jadi, sekarang yang kita lakukan memang baru upaya dan kerjasama. Program-program tadi, akhirnya kalau kita melihat kepada program sosialisasi, edukasi kita ke masyarakat mengenai itu, itu

[33] Wawancara dengan Ibu Kiki, *Op.cit*
[34] Wawancara dengan Ibu Elly, *Op.cit*

> membuat masyarakat tidak kebingungan atau mengetahui dan mendapatkan cara untuk melaporkan kasus dan menanganinya atau mencegah".[35]

Pada kenyataannya di lapangan masih banyak masyarakat yang memilih untuk membiarkan saja jika mengetahui anak-anak mengalami tindak kekerasan tanpa melapor. Seperti yang dikemukakan oleh *informan* Bapak Kusnojoyo, "Ya paling karena sudah terjadi kita pasrah ajalah, tidak usah lapor".

Saat pada awal pemenlitian peneliti melakukan observasi di kantor BPMK, belum ada pernyataan dari Ibu Kiki maupun staf terkait yang menyatakan ada program untuk mencegah kekerasan terhadap anak melalui TESA (Telepon Sahabat Anak). Peneliti pun tidak menemukan spanduk atau pemberitahuan mengenai program tersebut. Namun, pada saat peneliti hendak mewawancarai Ibu Kiki sebagai *key informan,* barulah peneliti melihat ada spanduk di kantor BPMK mengenai TESA tersebut. Setelah dikonfirmasi kepada beberapa siswa SMA yang sedang melakukan PKL di BPMK diketahui ternyata baru beberapa hari spanduk tersebut dipasang.

Dapat peneliti simpulkan bahwa program pemerintah terkait untuk mencegah kekerasan terhadap anak barulah pada tahap sosialisasi karena untuk kegunaan TESA sendiri untuk melaporkan jika kasus kekerasan pada anak sudah terjadi. Kesimpulan peneliti diperkuat oleh keterangan key informan Ibu Elly, "Kalau layanan pengaduan kita ada, kita sudah tempel-tempel stiker di JPO. Tapi tidak semua orang memperhatikan karena mereka belum merasakan, kalau sudah kejadian misalnya saudaranya baru telepon, biasanya gitu sih, de".[36]

---

[35] Wawancara dengan Ibu Kiki, *Op.cit*
[36] Wawancara dengan Ibu Elly, *Op.cit*

Kurang maksimalnya program yang dibuat pemerintah terkait dalam mencegah kekerasan terhadap anak sebagai upaya untuk mewujudkan Depok sebagai Kota Layak Anak berakibat masih tumbuh suburnya kasus kekerasan terhadap anak di kota Depok. Kasus kekerasan terhadap anak yang paling popular dan terus menerus berulang adalah kasus tawuran antar sekolah. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kusnojoyo, "Kalau tawuran sih sering tuh di depan Alfamart, seringnya hari Jumat. Kadang-kadang dari Yapemri sama Ganesha, tapi kadang juga yang dari daerah Sonokeling tuh Purnama".[37] Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Gabriel, "Paling masih tawuran setiap Jumat, anak-anak sini sama anak-anak seberang. Kalau misalnya habis shalat Jumat".[38] Pernyataan yang sangat mencengangkan juga diungkapkan oleh Abel, "Yapemri sama Ganesha masih suka tawuran di Merapi. Pernah ada si Dido ditonjok sampai ininya (dagu) sobek".[39]

Terlihat jelas di sini sebenarnya ada pola yang berulang, yaitu banyak terjadi tawuran di Kota Depok setiap hari Jumat. Selanjutnya juga terlihat bahwa memang ada beberapa sekolah yang telah lama mendeklarasikan sekolah lain sebagai 'musuh' dari sekolah mereka dan kerap terjadi tawuran antar sekolah-sekolah tersebut.

Fakta di lapangan juga mengungkapkan banyak terjadi kekerasan terhadap anak yang dilakukan orangtua mereka sendiri. Seperti pernyataan salah seorang anak yang menjadi *informan* yang bernama Gabriel, "Pernah gara-gara main

[37] Wawancara dengan Bapak Kusnojoyo, *Op.cit*
[38] Wawancara dengan Gabriel, warga RW 06 (anak-anak), pada hari Senin tanggal 4 April 2016, di lapangan RW 06
[39] Wawancara dengan Abel, warga RW 04 (anak-anak), pada hari Senin tanggal 4 April 2016, di lapangan RW 04

warnet engga pulang sampai pagi. Paling ditabok, diseret terus digebukin. Digebukin sama botol sirup".[40] Hal tersebut juga dialami Abel salah satu informan yang duduk dibangku kelas 5 SD, "Engga belajar, terus main engga pulang-pulang. Sering dimarahin, dicubitlah, dipukul, dijewer. Kalo aku dicubitnya kenceng banget".[41] Bahkan kekerasan tersebut juga dialami oleh anak perempuan, seperti yang diungkapkan oleh Malfa, "Karena main, terus dinasihatin, disuruh belajar dikit lagi UN. Iya dicubit pernah. Paling dicubit doang, ayah sih paling galak".[42] Pernyataan senada juga diungkapkan oleh anak perempuan bernama Firly, "Diomelin terus diusir dari rumah ha..ha..ha.. Paling parah sih dikunciin di kamar mandi kalau dijewer terus dicubit mah kita udah kebal".[43] Dapat dilihat di sini keluarga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam perlindungan anak justru menjadi pelaku kekerasan terhadap anak.

Ironi memang saat melakukan tindak kekerasan terhadap anak dianggap menjadi hal yang lumrah, dengan dalil hal tersebut dilakukan untuk kepentingan anak itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Herry selaku ketua RW 11 dalam menertibkan anak-anak di lingkungannya jika tidak menaati peraturan di RW tersebut, "Kita sendiri masih pakai (kekerasan), karena kalau hanya dengan mulut aja kayanya engga mempan jadi biasanya keamanan sini dia megang kayu kecil digunakan untuk nyabet. Karena kalau dengan mulut dia kaya ngelecehin".[44]

Setelah melihat fakta-fakta tersebut di lapangan nampaknya menjadi tidak heran jika Depok menjadi kota ketiga di Indonesia yang jumlah kasus kekerasan

[40] Wawancara dengan Gabriel, *Op.cit*
[41] Wawancara dengan Abel, *Op.cit*
[42] Wawancara dengan Malfa, warga RW 11 (anak), pada hari Senin tanggal 10 April 2016, di lapangan RW 11
[43] Wawancara dengan Firly, *Op.cit*
[44] Wawancara dengan Bapak Herry, *Op.cit*

pada anaknya paling tinggi. Namun menurut Ibu Kiki, beliau tidak setuju jika Depok dikatakan tinggi kasus kekerasan terhadap anaknya, berikut pernyataannya:

> "Kalau dilihat banyaknya menurut kuantitas, yang ditangani oleh P2TP2A itu ada 47 kasus (27 kasus anak, 20 kasus perempuan) tahun 2015. Jumlah penduduk kota Depok kan 2.216.000 orang kurang-lebih, dan jumlah anak sepertiganya berarti 750 ribuanlah katakana. Kalau kasus yang kami tangani dari jumlah anak 750 ribuan yang kami tangani 27 orang sebetulnya tidak banyak, relatif kecil".[45] Namun, hal berbeda diungkapkan oleh Ibu Elly selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Depok, "Kalau perbandingan dengan daerah lain ya lumayan tinggi ya. Kita tapi di bawah Jakarta Timur ya sama Bekasi. Kita tahun kemarin ada 240 kasus yang kita tangani. Kita sekarang memang naik jumlahnya dan yang paling banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak yaitu di daerah Beiji dan Sukmajaya".[46]

Menanggapi pernyataan dari ketua Komnas Perlindungan Anak dibeberapa media yang menyatakan bahwa di Depok kasus kekerasan terhadap anak paling banyak terjadi ialah kasus kekerasan seksual. Pernyataan tersebut memang dibenarkan oleh Ibu Elly, "Persetubuhan pada anak di bawah umur. Sama-sama sekolah kemudian mereka pacaran terus mereka melakukan hubungan yang harusnya mereka belum lakukan. Yang bertanggungjawab sih semua, ya keluarga, lingkungan, Pemerintah, tenaga pendidik. semua mempunyai peran tapi keluarga yang utama. Paling tinggi masih kekerasan seksual".[47]

Tingginya kasus kekerasan anak di Depok terjadi karena beberapa faktor, hal ini diungkapkan oleh Ibu Elly, "Pendatang banyak, terus pencarian pendapatan susah, terus ada sebagian anak-anak yang tidak mau sekolah".[48] Faktor pendukung tingkat kekerasan anak di Depok adalah karena Depok sebagai kota penyangga

[45] Wawancara dengan Ibu Kiki, *Op.cit*
[46] Wawancara dengan Ibu Elly, *Op.cit*
[47] *Ibid*
[48] *Ibid*

ibu kota sehingga banyak masyarakat urban yang mendiami kota Depok. Namun, faktor utama yang menyebabkan tingginya kasus kekerasan pada anak di Depok ialah masalah ekonomi.

Menjalankan Perda Nomor 15 tahun 2013 dalam hal mencegah kekerasan terhadap anak memiliki hambatan dalam hal anggaran yang tidak tersedia. Memang ternyata rnasalah anggaran bukan hanya menjadi hambatan dalam menjalankan program RW Layak Anak di masyarakat, namun hal tersebut juga menjadi kendala bagi *stakeholder* terkait dalam menjalankan tugasnya sebagai bagian dari Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Depok. Masalah anggaran tersebut akhirnya juga berdampak terhadap program-program yang akan dilakukan pemerintah terkait dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Keterangan tersebut disampaikan oleh *key informan* Ibu Elly sebagai Kanit PPA Polres Depok yang menjadi bagian Gugus Tugas di kluster kelima tentang Perlindungan Khusus, "Anggaran untuk program ini kita belum. Nah itu yang mau saya tanyakan, kita ini bagiannya apa ko' tidak ada secara khusus untuk "ini loh bagian dari perlindungan khusus dananya sekian, pergunakan untuk ini ini". Nah itu belum ada".[49]

Hambatan terkait fasilitas juga dirasakan oleh *key informan* Ibu Elly Kanit PPA Polres Depok dalam menjalankan tugasnya dalam hal Perlindungan Khusus terhadap Anak, "Hambatannya ya untuk penangan anak-anakkan harus cepat, jadi sekarang peraturannya 15 hari sudah P21, jadi mau tidak mau penyidik harus kejar tayang. Untuk kejar tayang itu penyidik harus siap sarana-prasarana, nah

[49] *Ibid*

sarana-prasarananya yang memang masih seadanya. Perlu dukungan fasilitas dari Pemerintah karena kan harus cepat. Nah, itu kendalanya".[50]

Pada akhirnya asumsi warga tentang belum tepatnya jika Depok dikatakan Kota Layak Anak pun ditanggapi senada oleh *Key Informan* Ibu Elly selaku Kanit PPA Polres Depok:

> "Oh ya belum, kalau dikatakan Kota Layak Anak belum. Berarti kalau disebut Kota Layak Anak berartikan tidak akan terlihat lagi anak-anak dipersimpangan, anak terlantar, walaupun ada kita bisa ambil terus ditempatkan pada tempat yang standar untuk anak-anak terlantar, adanya tempat bermain, kemudian adanya tempat untuk pelayanan PPA yang bagus. Untuk menuju Kota Layak Anak memang masih banyak yang harus dipenuhi. Kluster-kluster dalam Gugus Tugas harus bersinergi".[51]

Menyadari masih belum maksimalnya proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 ini, Pemerintah pun menyiapkan strategi-strategi sebagai langkah ke depan untuk mewujudkan Depok sebagai Kota Layak Anak. Strategi tersebut diungkapkan oleh Ibu Kiki:

> "Perda ini tidak akan bisa eksis tanpa didukung oleh perda-perda lain, seperti kita sudah melahirkan perda kluster satu tentang mendapatkan informasi yang aman dan sehat lahirlah perda nomor 2 tahun 2015 tentang informasi dan komunikasi, ini membatasi penggunaan warnet, nah ini kan masuk. Perda sebelumnya sudah ada tentang izin pendirian bangunan, perumahan harus menyediakan lahan fasum-fasum untuk tempat bermain anak. Jadi perda ini, baru perda pembukaan. Perda ini bukan perda yang berdiri sendiri harus didukung oleh perda-perda dan produk hukum yang lainnya".[52]

Harapan-harapan untuk memaksimalkan program-program dalam bidang perlindungan khusus pun diungkapkan oleh Ibu Elly:

> "Langkah ke depan sih dari PPA mengharapkan adanya kerjasama dari Pemda dengan rumah sakit yang ditunjuk untuk visum, tentunya rumah sakit yang lengkap. Karena ini menyangkut pelayanan cepat kepada masyarakat.

[50] *Ibid*
[51] *Ibid*
[52] Hasil wawancara dengan Ibu Kiki, *Op.cit*

> Kita kalau mau pelayanan cepat kan sarana, prasarana, dukungan semuanya harus terpenuhi. Sesuai dengan ada di dalam Perda Kota Layak Anak itu pasal berapa gitu, di situ bunyi memang dalam lima tahun ke depan akan dibangun Pusat Krisis Anak. Saya harapannya itu ada, kita tinggal memenuhi pelayanannya itu. Saya juga harapannya dibangun tahanan anak".[53]

Anggaran, fasilitas, dan sinergisitas antar implementator kebijakan ternyata merupakan hal-hal yang masih belum maksimal dan menjadi kendala dalam proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang Depok sebagai Kota Layak Anak ini khususnya dalam mencegah kekerasan terhadap anak.

D. Pembahasan

a. Fenomena kekerasan pada anak di Kota Depok

Menurut Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 tahun 2015, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang berdomisili di Kota Depok dengan memiliki catatan sipil dan administrasi kependudukan dari Pemerintah Kota. Salah satu hak anak yang harus diupayakan adalah mendapat perlindungan dari tindak kekerasan.

Masalah kekerasan terhadap anak semakin banyak dalam masyarakat Indonesia. Padahal masa depan anak adalah masa depan bangsa. Kesiapan mereka menjadi generasi penerus yang tangguh dan handal sangat tergantung pada sejauh mana mereka telah dipersiapkan dengan baik sejak sekarang.

Data yang dihimpun Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dari berbagai lembaga perlindungan anak, perwakilan dari beberapa provinsi.

[53] Wawancara dengan Ibu Elly, *Op.cit*

Kota Depok menempati urutan kedua kasus kejahatan seksual anak tertinggi se-Jabodetabek. Sebelumnya kasus tersebut hanya 22 persen, namun kini naik menjadi 38 persen. Depok menempati urutan kedua kasus kejahatan seksual terhadap anak tertinggi se-Jabodetabek, menggeser Kota Bekasi.[54]

Data sebelumnya tahun 2015 dan 2014 ini menunjukkan jumlah kasus kekerasan anak yang terjadi di Depok, rata-rata perbulannya sekitar 18 kasus. Namun di satu bulan di awal 2016 ini, yakni di bulan Januari jumlahnya sudah melebihi dua kali lipat dibanding jumah rata-rata perbulan pada tahun 2015 dan 2014 lalu, yakni ada 39 kasus kekerasan anak.

Bukan rahasia lagi jika di sejumlah kasus kriminal, acapkali melibatkan anak-anak. Mayoritas, kaum polos ini adalah korbannya. Polresta Depok mencatat di 2015, ada sebanyak 231 kasus anak di Kota Depok. Jumlah ini meningkat sebanyak 5 persen dari 2014 yang berjumlah 219 kasus.[55]

Berbeda dengan latarbelakang peneliti melakukan penelitian khusus tentang mencegah kekerasan pada anak di Kota Depok ini dikarenakan miris dengan prestasi Kota Depok mendapat peringkat ketiga Kota yang paling banyak kasus kekerasan pada anaknya, namun saat ini fakta di lapangan ternyata lebih mencengangkan karena prestasi Kota Depok saat ini naik memegang peringkat kedua menggeser Bekasi.

Tindak kekerasan biasanya dilakukan oleh pihak yang secara fisik kuat terhadap yang lemah. Banyak faktor yang menyebabkan seorang anak mendapatkan tindak kekerasan dari orang lain. Depok sendiri merupakan salah

[54] http://www.depoktwiit.com/content/komnas-pa-depok-naik-peringkat-2-kekerasan-terhadap-anak. Diakses pada tanggal 13 Mei 2016, pukul 22.30 WIB

[55] http://www.depoknews.id/kasus-kekerasan-seksual-anak-di-depok-tinggi-salah-siapa/. Diakses pada tanggal 13 Mei 2016, pukul 23.00 WIB

satu kota penyangga ibu kota dan kota yang banyak didiami oleh masyarakat-masyarakat urban, karena faktor-faktor tersebut tentunya masalah yang dihadapi Kota Depok sangat beragam dan kompleks salah satunya adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi itupula yang akhirnya menjadi faktor utama terjadinya kekerasan di Kota Depok. Seperti yang dikemukakan oleh *expert opinion* Bapak Wilfun sebagai dewan pakar dari Lembaga Perlindungan Anak Kota Depok, sebagai berikut:

> "Berdasarkan pengalaman LPA, indikator yang paling sederhana adalah faktor ekonomi keluarga itu yang pertama karena beberapa temuan teman-teman LPA Depok, ternyata anak-anak korban kekerasan maupun anak-anak pelaku kekerasan adalah dari keluarga yang hidup di dalam garis kemiskinan karena tekanan ekonomi".[56]

Faktor tersebut juga disampaikan oleh Kanit PPA Polres Depok. Kanit PPA juga menjelaskan bahwa faktor yang memicu kemiskinan di Kota Depok adalah masih rendahnya kesadaran pentingnya pendidikan. Hal ini juga peneliti temui pada saat penelitian bahwa masih banyak anak-anak di Kota Depok yang tidak bersekolah. Akhirnya jika mereka tidak mengenyam pendidikan, kelak mereka akan sulit mendapatkan pekerjaan dan akhirnya mereka akan hidup dalam keterbatasan ekonomi karena tidak mempunyai penghasilan. Kemiskinan yang seringkali bergandengan dengan rendahnya pendidikan, pengangguran, dan tekanan mental dipandang sebagai faktor dominan yang mendorong terjadinya kekerasan terhadap anak.

Menurut Terry E. Lawson dalam Abu Huraerah, psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang *child abuse*, menyebut ada empat macam *abuse,*

[56] Wawancara dengan Bapak Wilfun, Dewan Pakar Lembaga Perlindungan Anak Depok, pada pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016, di kantor LPA Depok

yaitu *emotional abuse, verbal abuse, physical abuse,* dan *sexual abuse*.[57] Kota Depok sendiri menurut Kanit PPA Polres Depok didominasi oleh kekerasan seksual pada anak. Kasus tersebut salah satunya terjadi karena anak-anak di Depok telah melakukan tindakan seksual tanpa didasari oleh pernikahan. Selanjutnya, ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan pada akhirnya melaporkan hal tersebut dengan pengaduan tindak kekerasan seksual terhadap anak.

Berikut adalah penjelasan dari *expert opinion* Bapak Wilfun, penyebab kasus kekerasan seksual marak terjadi khususnya di Depok dan menjadi ironi:

> "Pertama, kita tidak dapat menyalahkan perkembangan tekhnologi. Tekhnologi akan berfungsi positif tergantung bagaimana kita menyikapinya. Tekhnologi bisa berfungsi negatif itu juga tergantung bagaimana kita menyikapinya. Yang menjadi persoalan adalah fungsi pengawasan keluarga, karena keluarga adalah garda terdepan di dalam konteks perlindungan anak. Perilaku anak adalah bagian dari cerminan keluarga. Tidak mungkin saat anak melakukan kesalahan, misalnya ditanya "Lu, tetangganya siapa?" Tidak mungkin. Pasti ditanyanya "Lu, anaknya siapa?". Nah, artinya secara nilai dan norma yang muncul di masyarakat bahwa perilaku anak cerminan sebuah keluarga. Artinya keluarga mempunyai tanggungjawab yang besar ketimbang lingkungan sekolah sebenarnya. Konteks ini bagaimana keluarga melakukan pendampingan? Bagaimana keluarga melakukan komunikasi dengan anak-anaknya? Yang kedua adalah bagaimana kebijakan daerah dalam hal ini kota Depok untuk bisa memberikan suatu kebijakan terkait perlindungan atas hak informasi anak yang sehat karena sampai saat ini kota Depok tidak memilki Perda terkait hak anak mendapatkan informasi yang sehat."[58]

Dapat disimpulkan bahwa menurut Bapak Wilfun, salah satu faktor utama penyebab kasus kekerasan sekasual pada anak terjadi karena perkembangan dan kemajuan tekhnologi. Tentunya kita tidak dapat mengelak dengan datangnya arus globalisasi yang membawa kita pada kemajuan tekhnologi. Namun, tentunya kemajuan tekhnologi tersebut memiliki dampak yang positif maupun negatif

---

[57] Abu Huraerah. *Kekerasan terhadap Anak*. (Bandung: Nuansa, 2006) hal:25
[58] Wawancara dengan Bapak Wilfun, *Op.cit*

tergantung bagaimana kita menyikapi dan memanfaatkan tekhnologi tersebut. Dalam hal ini diperlukan pendampingan dari orangtua tentunya sebagai garda terdepan perlindungan anak. Selanjutnya yang juga penting adalah harus adanya kebijakan daerah yang dapat melindungi anak-anak dari hal-hal negatif yang kemungkinan dapat diterimanya. *Expert opinion* memberi contoh bahwa seharusnya Pemerintah Kota Depok dapat membuat kebijakan mengenai hak anak mendapatkan informasi yang sehat. Diharapkan jika ada peraturan daerah yang mengatur hal tersebut, anak-anak dapat terhindar dari informasi-informasi negatif yang dapat dia terima khususnya melalui tekhnologi.

Kasus kekerasan pada anak di Depok yang tidak kalah marak terjadi adalah kasus kekerasan fisik yang berupa tawuran. Sudah ratusan nyawa melayang karena tawuran antar pelajar di Kota Depok. Padahal kasus tawuran di Depok ini selalu berpola sama, yaitu sering terjadi setiap hari Jumat. Semua masyarakat, khususnya pelajar di Depok sudah paham betul kalau hari Jumat adalah hari di mana akan banyak terjadi tawuran antar pelajar di Kota Depok. Informasi ini juga peneliti dapatkan dari beberapa informan yang peneliti temui, baik dari anak-anak maupun orangtua. Bukan hanya "jadwal" terjadinya tawuran yang masyarakat sudah paham tapi juga masyarakat Depok sudah paham betul mana saja sekolah yang memang sering melakukan tawuran. Masyarakat saja sudah mengetahui hal tersebut karena selalu berulang, apalagi pihak yang berwenang seperti pihak kepolisian yang seharusnya lebih mengetahui tentang hal tersebut? Namun, mengapa tawuran tersebut tetap terjadi? Apa pihak kepolisian atau Pemerintah Kota Depok tidak melakukan apa-apa untuk mencegah tawuran terjadi di Kota Depok? Pertanyaan ini dijawab oleh salah seorang informan yang

mengungkapkan Polisi sudah melakukan penjagaan di daerah-daerah yang rawan menjadi tempat tawuran antar sekolah. Namun, tidak selalu (hari Jumat) Polisi ada untuk berjaga-jaga dan kelengahan Polisi tersebut yang kembali dimanfaatkan para Pelajar di Kota Depok untuk melakukan kembali aksi tawuran. Kurangnya edukasi dari Pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya tentang tawuran kepada anak-anak di Kota Depok, menjadikan belum maksimalnya usaha Pemerintah Kota Depok dalam melakukan pencegahan terhadap kasus tawuran ini.

Ada beberapa faktor penyebab tawuran marak terjadi khususnya di Kota Depok. Beberapa faktor pendukungnya dikemukakan oleh Bapak Wilfun, sebagai berikut:

> "Yang pertama adalah dis-orientasi jatidiri remaja, ciri khas sosial mereka adalah memiliki solidaritas sosial atau solidaritas kelompok yang tinggi, mudah mengalami frustasi dan kekecewaan, mudah mengalami ketidak nyamanan karena lingkungan sosial fisik yang tidak menyenangkan. Kedua adalah belum atau kurang adanya ruang untuk memfasilitasi kreativitas, ide, gagasan, pendapat anak, dan remaja. Kita harus lihat dari segi pendidikannya, apakah sistem pendidikan ikut andil membuat anak menjadi pelaku kekerasan? Iya, jika jalannya proses pendidikan itu hanya membuat beban untuk anak. Sehingga setelah pulang sekolah, mereka jadi bebas dari beban-beban yang tadinya menjerat mereka dan akhirnya mereka mengekspresikan kebebasan itu dengan melakukan tawuran. Ketiga adalah disharmonisasi keluarga dan sosial anak, ini dimungkinkan jika ada gap antara anak maupun orangtua serta lingkungan sosialnya. Anak yang pendiam dan tidak berada dalam keluarga yang komunikasinya baik dan terbuka akan lebih berpotensi menjadi pelaku tawuran. Karena anak yang merasa tidak nyaman di lingkungan rumahnya, akhirnya mencari kebebasan lain di luar. Setelah di luar mereka akan melakukan hal-hal yang membuat mereka diakui atau eksis, karena hal-hal tersebut tidak mereka dapatkan di rumahnya".[59]

Dari pernyataan Bapak Wilfun ada beberapa faktor penyebab tawuran terjadi. Pertama adalah seorang remaja masih mengalami pencarian jatidiri. Sehingga tingkat emosionalnya cenderung belum stabil, dampaknya adalah mereka mudah marah, mudah kecewa, dan lain-lain. Selanjutnya adalah belum adanya ruang

[59] *Ibid*

yang cukup untuk mengembangkan kreativitas mereka, karena anak-anak cenderung butuh eksistensi dan mereka ingin diakui atas dirinya. Pendidikan juga berperan karena, pendidikan yang hanya menjadi beban bagi anak-anak akan berdampak tidak baik bagi diri anak. Pada akhirnya setelah pulang sekolah mereka seperti burung yang lepas dari sangkar, seolah-seolah mereka bebas dari tekanan dan beban yang sebelumnya menjerat diri mereka. Pendidikan di sekolah bukan untuk menjadi beban bagi anak-anak tetapi seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak. Terakhir menurut Bapak Wilfun adalah disharmonisasi keluarga, pentingnya tercipta komunikasi terbuka dua arah antara orangtua dan anak. Sehingga orangtua bisa mengerti persoalan anak dan bisa mengarahkan kepada solusi yang baik.

Menurut teori behaviorisme yang dikemukakan Corey, tabiat dan tingkah laku manusia terbentuk dari proses pembelajaran dan evolusi sekitarnya. Tabiat manusia menjadi masalah apabila mereka menerima pembelajaran dan lingkungn yang salah.[60] Teori tersebut juga berlaku pada diri anak-anak, karena apabila lingkungan sekitar anak itu banyak dipenuhi dengan hal-hal yang negatif maka anak akan cenderung memiliki sikap dan sifat yang negatif. Upaya untuk mereduksi meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak di Depok dapat dilakukan oleh orang tua, guru sebagai pendidik, masyarakat dan pemerintah.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, kewajiban orangtua, yaitu:

- ✓ Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak

[60] Gerald Corey, *Teori dan Praktek Konseling & Psikoterapi* (Bandung : PT Refika Aditama, 2010) hal.193

- ✓ Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- ✓ Mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak

Tertera jelas di dalam undang-undang tersebut bahwa kewajiban orangtua adalah melindungi anak-anak. Orang tua dituntut kecakapannya dalam mendidik dan menyayangi anak-anaknya. Jangan membiarkan anak hidup dalam kekangan, mental maupun fisik. Sikap memarahi anak habis-habisan, apalagi tindakan kekerasan (pemukulan dan penyiksaan fisik) tidaklah arif, karena hal itu hanya akan menyebabkan anak merasa tidak diperhatikan, tidak disayangi. Saat di lapangan, peneliti mendapatkan banyak anak-anak yang mengaku masih mendapatkan tindakan kekerasan dari orangtuanya. Kekerasan yang diterima anak-anak tersebut adalah kekerasan fisik (memukul, menjewer, menyubit, dll) dan kekerasan mental atau psikis (memarahin dengan kata-kata kasar). Contohnya saja, ada seorang anak yang bermain warnet yang menurut orangtuanya sampai tidak mengenal waktu. Setelah sampai di rumah, dia dimarahi, dan dipukul oleh botol sirup oleh orangtuanya.

Tentunya perlakuan orangtua kepada anak seperti itu akan berakibat buruk pada diri anak. Bukan hanya mungkin adanya luka fisik karena pukulan tapi juga ada kerusakan mental dan psikis yang akan terjadi pada diri anak. Anak akan terbiasa dengan kekerasan karena saat di rumah pun mereka diperlakuan demikian oleh orangtuanya. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Bapak Wilfun, sebagai berikut:

> "Ya itu pada akhirnya anak-anak akan menjadi cinta dengan tawuran, melampiaskan pada penggunaan narkoba, dan terlibat kasus kekerasan. Karena anak sudah terbiasa mendapat kekerasan dari orangtuanya tidak

> mustahil anak juga akan melakukan kekerasan di luar rumah kepada orang lain yang lebih lemah."[61]

Banyak orangtua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa orangtua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya. Keluarga adalah tempat pertama kali anak belajar mengenal aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sudah barang tentu dalam proses belajar ini, anak cenderung melakukan kesalahan. Bertolak dari kesalahan yang dilakukan, anak akan lebih mengetahui tindakan-tindakan yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, patut atau tidak patut. Namun orang tua menyikapi proses belajar anak yang salah ini dengan kekerasan. Bagi orangtua, tindakan anak yang melanggar perlu dikontrol dan dihukum.

Selanjutnya yang memilki peran yang besar adalah guru. Peran seorang guru dituntut untuk menyadari bahwa pendidikan di negara kita bukan saja untuk membuat anak pandai dan pintar, tetapi harus juga dapat melatih mental anak didiknya. Peran guru dalam memahami kondisi peserta didik sangat diperlukan. Guru dituntut dalam memberikan pelajaran harus membuat nyaman dan senang peserta didiknya, guru harusa dapat memberikan ruang bagi peserta didiknya untuk mengeksplore dan bekreasi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki peserta didiknya. Bukan malah pembelajaran yang diberikan justru menjadi beban bagi peserta didiknya. Guru juga harus memiliki kompetensi yang baik sebagai seorang

[61] Wawancara Bapak Wilfun, *Op.cit*

pendidik. Kita lihat bahwa fenomena tawuran di Depok terjadi sudah berulang antara sekolah yang sama. Seharusnya guru dan pihak sekolah terkait yang sekolahnya kerap melakukan tawuran dapat bekerjasama untuk menghentikan kasus tawuran terjadi kembali. Pentingnya kompetensi guru dan kualitas pendidikan dalam menangani kasus kekerasan pada anak di Depok juga dikemukakan oleh *expert opinion* Bapak Wilfun:

> "Apakah pendidikan yang ramah anak itu? Bentuknya seperti apa? Misalnya, memperkuat infrastruktur untuk akses visibilitas anak ke sekolah. Terus lingkungan sekolah itu, apakah seorang guru di lingkungan sekolahnya itu sudah mendapatkan pendidikan atau training yang dilakukan oleh Pemda maupun dinas terkait untuk bisa memberikan pemahaman terkait penanganan hak anak di lingkungan pendidikan. Apakah pendidikan yang disampaikan menjadi beban bagi anak ataupun menjadi bagian dari anak untuk mengeksplor atau berkreasi atas kompetensi yang ada di dalam dirinya."[62]

Anak-anak selain bersentuhan dengan orang tua dan guru, mereka pun tidak bisa lepas dari berbagai persinggungan dengan lingkungan masyarakat di mana dia berada. Untuk itu diperlukan kesadaran dan kerjasama dari berbagai elemen di masyarakat untuk turut memberikan nuansa pendidikan positif bagi anak-anak kita ini. Lingkungan masyarakat harus sadar jangan acuh terhadap persoalan yang berkaitan dengan anak-anak. Kaitannya dengan hal tersebut, peneliti masih menemukan di lingkungan RW dalam memberikan teguran kepada anak-anak yang dianggap tidak menaati peraturan RW tersebut ditegur menggunakan cara kekerasan, seperti menyabet dengan kayu, memukul, dan lain sebagainya. Hal tersebut dianggap lumrah karena mereka berpikiran bahwa jika tidak menggunakan kekerasan anak-anak tidak akan jera jika hanya mendapat teguran dengan lisan. Pada akhirnya lingkungan masyarakat yang dikatakan layak dan ramah bagi anak pun tidak tercipta.

---

[62] *Ibid*

Pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kemaslahatan rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah menjamin masa depan bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus. Upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak jelas menjadi kewajiban pemerintah, yang didukung oleh keluarga dan masyarakat. Masyarakat Depok yang modern ternyata belum sadar bahwa anak memiliki hak penuh untuk diperlakukan secara manusiawi. Anak harus mendapatkan jaminan keberlangsungan hidup dan perkembangannya di bawah naungan ketetapan hukum yang pasti, yang harus dijalankan semua pihak, baik keluarga masyarakat maupun pemerintah. Sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik serta jauh dari berbagai tindak kekerasan.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Depok telah dikemukakan oleh Bapak Wilfun, sebagai berikut:

> "Pertama yang harus dilakukan Pemda adalah melakukan sinergisitas antar *stakeholder*, karena pemenuhan perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi domain pemerintah tetapi jangan juga dilupakan adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi. Itu yang harus menjadi pola program dari pemerintah itu sendiri karena selama ini berbagai kebijakan tentang perlindungan anak, walaupun di dalam konteks kebijakan melibatkan partisipasi masyarakat tetapi di dalam implementasinya itu seringkali masyarakat diabaikan. Bahkan terkadang antar lintas dinas misalnya, tidak melakukan koordinasi yang begitu baik. Misalnya, dinas pendidikan dengan dinas sosial, bagaimana mensinergikan program-program kebijakan daerah itu bisa menangani pengentasan anak-anak di jalan untuk kembali ke sekolah, itu kan perlu sinergisitas dan tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Terus yang kedua adalah khususnya anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, misalnya anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan, anak penelantaran akibat dari proses perceraian orangtua, itu juga harus menjadi perhatian dari Pemda untuk bersinergi. Karena Pemda mempunyai kewenangan ketika menginterfensi anak yang berhadapan dengan hukum tetapi Pemda punya kewenangan untuk memberikan fasilitas untuk anak, yang pertama rehabilitasi, yang kedua bagaimana membangun lembaga kesejahteraan khusus anak, atau penempatan sementara anak. Nah, itukan harus dilakukan oleh Pemda. Pengelolaannya bisa bersinergi dengan kelompok masyarakat, bisa dengan kepala penegak hukum, untuk bisa menjalankan

> satu fungsi yang beriringan. Terus terkait penelantaran anak, seringkali Pemda abai bahwa anak-anak korban perceraian itu seharusnya juga menjadi perhatian negara, tidak menjadi perhatian domestik. Karena anak-anak korban kekerasan itu bila tidak cepat ditangani akan menjadi terlantar dan tidak menutupi kemungkinan anak itu bisa melakukan tindak pidana".[63]

Menurut Bapak Wilfun hal yang utama yang harus dilakukan Pemerintah Depok adalah melakukan sinergisitas antar *stakeholder*. Seringkali antar lintas dinas tidak melakukan koordinasi yang begitu baik. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Karena selama ini berbagai kebijakan tentang perlindungan anak, walaupun di dalam konteks kebijakan melibatkan partisipasi masyarakat tetapi di dalam implementasinya itu seringkali masyarakat diabaikan.

Kota Depok sendiri saat ini sudah mempunyai program yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak. Saat ini Depok sedang berbangga hati dengan gelar Kota Layak Anak yang disandangnya, seakan-akan sebuah gelar Kota Layak Anak ini sebuah perlombaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Jika melihat fenomena dan fakta yang terjadi justru kekerasan pada anak di Depok setiap tahun makin tinggi, seakan mengidentifikasikan program ini hanya untuk kepentingan politik semata, hanya untuk gengsi, bukan sungguh-sungguh untuk kepentingan anak-anak di Kota Depok.

[63] *Ibid*

b. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang Depok sebagai Kota Layak Anak dalam mencegah Kekerasan terhadap Anak

Anak mempunyai hak untuk disayangi, dihidupi secara layak, berkreasi, kebebasan, bahkan hak untuk nakal. Oleh karena itu butuh penyadaran para orang tua atau guru untuk menghindarkan tindakan kekerasan fisik, psikologis, ekonomi dan sosial terhadap anak. Meski tidak mudah membentuk norma sosial dan budaya baru yang bersifat melindungi dan menghormati anak. Kita menyadari bahwa kekerasan telah meremukkan kekayaan imajinasi, keriangan hati, kreatifitas, bahkan masa depan anak-anak.

Kota Depok telah memilki peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak anak di Kota Depok. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 telah membuka harapan baru atas kegundahan masyarakat karena kasus kekerasan pada anak di Depok saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang Depok sebagai Kota Layak Anak menjadi peraturan daerah yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Namun, yang kita ketahui adanya peraturan daerah tentang Kota Layak Anak tersebut tidak berdampak pada penurunan tingkat kekerasan pada anak di kota Depok. Sebaliknya yang terjadi adalah terus meningkatnya kasus kekerasan yang terjadi pada anak di kota Depok.

Akhirnya yang menjadi pertanyaan peneliti adalah mengenai bagaimana proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tersebut dalam mencegah kekerasan pada anak. Implementasi di sini mengulik program apa saja

yang telah dilakukan Pemerintah Kota Depok dalam rangka menjalankan amanat dari peraturan daerah tersebut khususnya dalam mencegah kekerasan yang makin memprihatinkan di Kota Depok. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.[64] Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.[65]

Isi dalam peraturan daerah tersebut sudah menjelaskan apa sajakah yang harus dilakukan pemerintah dalam memenuhi hak anak dalam bidang Perlindungan khusus. Pemenuhan hak perlindungan khusus telah termaktub di dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 tahun 2013, yang berbunyi:

Pemerintah Kota berkewajiban untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus:

a) membentuk Pusat Krisis Anak di Tingkat Kota;
b) tugas pokok dan fungsi Pusat Krisis Anak ditetapkan oleh Walikota;
c) menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban Nafza HIV dan Aids, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (trafficking), tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
d) memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang cacat; dan
e) menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, Rumah Singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.

---

[64] Budi Winarno. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. (Yogyakarta: CAPS. 2012) hal:146

[65] *Ibid*. 101-102

Namun, sejauh ini dari program-program yang telah diamanatkan oleh perda tersebut banyak yang belum terealisasi. Fakta tersebut peneliti dapatkan melalui informasi yang peneliti dapatkan pada saat melakukan wawancara dengan informan maupun key informan. Khususnya dalam hal mencegah kekerasan pada anak di Kota Depok, pemerintah baru pada tahap melakukan sosialisasi terkait hal tersebut dan belum ada program lanjutan setelah sosialisasi itu dilakukan kepada anak-anak, orangtua, guru maupun masyarakat. Pada akhirnya program sosialisasi tersebut belum efektif untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak di Kota Depok.

Tabel 4.3

Program-program Implementasi Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Depok dalam Bidang Perlindungan Khusus

Amanat Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013	**Program & Keadaan di Lapangan**	**Kegunaan terhadap Kasus Kekerasan Pada Anak**
Membentuk Pusat Krisis Anak di Tingkat Kota	Belum Terwujud	Setelah terjadi Kekerasan
Menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban Nafza HIV dan Aids, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (*trafficking*), tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;	Sosialisasi (Belum efektif untuk menekan angka kekerasan pada anak)	Mencegah Kekerasan

Memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang cacat	Jalur penyebrangan untuk penyandang cacat, dan lain-lain (Belum maksimal dan tidak ada monitoring setelah fasilitas tersebut dibangun)	-
Menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam	TESA atau Telepon Sahabat Anak (Belum maksimal dan masyarakat belum mengetahui tentang program tersebut)	Setelah terjadi Kekerasan
Rumah Singgah, panti rehabilitasi, panti asuhan	Belum Terwujud	Setelah terjadi Kekerasan

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan

Sesuai dengan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, dalam proses implementasi suatu kebijakan publik dalam hal ini peraturan daerah pasti terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, dalam penelitian ini mengacu pada pendapat George Edward III yaitu faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.[66]

a) Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Ismail Narwawi, implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak

[66] Ismail Nawawi, *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek,* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009) hal:136-137

diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan dari kelompok sasaran.[67]

Namun kenyataan saat di lapangan tidak ada komunikasi yang baik tercipta dari Pemerintah Kota Depok dengan masyarakat. Aspek terpenting di dalam Perda ini sesungguhnya adalah anak yang memang sebagai target sasaran untuk mewujudkan Kota Layak Anak dan orangtua sebagai garda terdepan dalam hal perlindungan terhadap anak. Namun, jika banyak anak-anak dan orangtua yang tidak mengetahui adanya Perda ini, bagaimana bisa anak-anak dan orangtua di Depok dapat terlibat langsung untuk menyukseskan program Depok sebagai Kota Layak Anak ini. Seperti peribahasa 'Tak Kenal Maka Tak Sayang', pemerintah mengharapkan swadaya masyarakat membantu mewujudkan program ini namun masyarakat masih banyak yang tidak tahu adanya program Kota Layak Anak ini di Depok. Jadi karena tidak mengetahui, akhirnya masyarakat pun tidak merasa memiliki tanggungjawab dalam mewujudkan program Depok sebagai Kota Layak Anak ini. Hal tersebut menimbulkan kurang terciptanya sinergisitas antara Pemerintah Kota Depok dengan masyarakat di Kota Depok. Padahal untuk mewujudkan program Depok sebagai Kota Layak Anak, sinergisitas tersebut perlu diciptakan.

Pemerintah mengaku selama ini sudah gencar mengkomunikasikan Perda ini melalui sosialisas-sosialisasi yang dilakukan. Namun menurut *expert opinion* Bapak Lisman Manurung sebenarnya bukan hanya sosialisasi saja yang harus dilakukan tapi bagaimana menciptakan harmonisasi agar masyarakat dapat ikut

[67] *Ibid*

terlibat aktif dalam implementasi Perda Nomor 15 tahun 2013 ini, berikut pernyataan Bapak Lisman:

> "Sebetulnya menurut saya bukan hanya sosialisasinya yang penting, tapi keterlibatan dari komunitas. Kalau sosialisasikan hanya satu arah, jadi keterlibatan mereka untuk ikut serta "ini loh kita mau bikin undang-undang". Itu kan mendorong orang untuk belajar. Seumpamanya di kelas, kalau kita ngajarin terus kan tidak bisa, tapi coba peserta didiknya ditanya "Kita belajar apa hari ini? kamu mau tahu apa hari ini?" terus dia menjawab "Apa ya, Pak?" Artinya kan ada dialog yang terjadi".[68]

Salah satu faktor yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan. Adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Namun, di lapangan yang terjadi adalah ketidak jelasan tentang instruksi program-program yang harus dilakukan. Contohnya saja program RW Layak Anak, RW Layak Anak merupakan bagian dari mewujudkan Depok Kota Layak Anak ternyata tidak jelas apa saja program-program yang harus dilakukan sebuah RW yang mendapat predikat RW Layak Anak. Fakta ini menimbulkan pada akhirnya program-program yang seharusnya dilakukan oleh RW Layak Anak menjadi tidak berjalan. Penyebabnya adalah para implementator di lapangan yaitu Ketua RW dan Ketua Pokja RW Layak Anak bingung dan tidak tahu apa sajakah yang seharusnya mereka lakukan sebagai bagian dari RW Layak Anak.

Kurang baiknya komunikasi yang terjalin juga bukan hanya dirasakan antara pemerintah dengan masyarakat tetapi antara dinas terkait juga ternyata kurang melakukan koordinasi. Komunikasi yang dilakukan adalah dengan menggelar

[68] Wawancara dengan Bapak Lisman Manurung, Dosen Kebijakan Publik Universitas Indonesia dan Pengamat Kebijakan Publik, pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016, di Gedung H FISIP UI

rapat antar *stakeholder* namun rapat atau pertemuan tersebut sudah lama tidak dilakukan kembali. Fakta tersebut diungkapkan oleh Ibu Elly selaku Kanit PPA Polres Depok, sehingga beliau mengalami kesulitan dalam menjalankan program-program yang berkenaan dengan perlindungan khusus. Hal ini juga terlihat bahwa kurangnya komunikasi dan koordinasi antara *stakeholder* atau dinas terkait dalam berkonsolidasi memaksimalkan program Depok Kota Layak Anak ini. Keadaan tersebut membuat para *stakeholder* pun bersikap pasif terhadap pengembangan penyelenggaraan program Depok Kota Layak Anak ini.

b) Sumberdaya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan kebijakan atau program. Sumber daya yang memadai akan mendorong ketercapaian tujuan kebijakan termasuk juga pada Kebijakan Pengembangan KLA dalam upaya mencegah kekerasan pada anak di Kota Depok. Sumber daya disini meliputi sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

- Sumberdaya manusia

Sumberdaya manusia di sini dapat dilihat dari kuantitas maupun kualitas para implementor kebijakan. Dapat dilihat dari SK Walikota mengenai pemebentukan Gugus Tugas Layak Anak yang sudah cukup memadai secara kuantitas untuk dapat mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 ini. Seluruh jajaran terkait sudah dimasukkan ke dalam klaster-klaster yang memiliki tanggungjawabnya sendiri-sendiri dalam tugasnya mewujudkan Depok sebagai Kota Layak Anak ini.

Selain dari aspek jumlah personil pelaksana, sumberdaya juga mencakup aspek kualitas implementor kebijakan, yaitu kemampuan dalam melaksanakan tugas dan pengetahuan pelaksana terhadap tujuan kebijakan. Untuk kemampuan melaksanakan tugas, para implementor sudah memiliki hal tersebut. Kita dapat melihat dari pembagian Gugus Tugas Kota Layak Anak di Depok yang dimaksukkan ke dalam lima klaster, masing-masing implementor memangku tanggungjawab di bidang yang memang sudah menjadi tugas mereka sebelumnya. Sebagai contoh, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Depok masuk ke dalam klaster ke lima tentang Perlindungan khusus, yang di dalamnya memiliki tugas menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban Nafza HIV dan Aids, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (trafficking), tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran. Hal ini memang sudah sesuai dengan tugas Unit PPA Polres Metro Depok sebelumnya dan tentunya Unit PPA Polres Metro Depok sudah menguasai betul tugas tersebut.

- Sumberdaya non manusia

Sumberdaya non manusia disini meliputi dua hal, yaitu anggaran dan fasilitas. Tanpa adanya dua sumber daya tersebut implementasi tidak akan berjalan sehingga sangat penting untuk ketersediaan sumberdaya non manusia ini.

✓ Anggaran

Kenyataannya di lapangan anggaran merupakan salah satu faktor penghambat yang paling dominan dalam terselenggaranya Perda ini.

Menurut ketua bidang PPA BPMK Kota Depok belum ada anggaran dari APBD yang dialokasikan dalam program Kota Layak Anak ini, padahal program ini sudah berjalan hampir lima tahun. Sebenarnya masalah anggaran sudah tercantum jelas di dalam Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tersebut, yaitu pada pasal 11 yang berbunyi: "Untuk pencapaian indikator Kota Layak Anak dialokasikan anggaran dari APBD Kota dan sumber dana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengikat sesuai dengan fokus dan program Kota Layak Anak sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Daerah Kota Depok."

Suatu kebijakan tidak akan dapat berjalan jika tidak ada anggarannya karena semua program pasti membutuhkan anggaran. Ismail Nawawi menyatakan bahwa, tanpa sumber daya kebijakan hanya akan menjadi sekedar angan-angan ataupun dokumen di atas kertas semata.[69] Hal tersebut juga dinyatakan oleh *expert opinion* Bapak Lisman Manurung, "Ya tidak bisa. Semua kebijakan itu kan punya konsekuensi anggaran".[70]

Menurut ketua bidang PPA BPMK Kota Depok, memang belum ada anggaran dari APBD yang dikhususkan untuk penyelenggaraan Perda ini. Pemerintah berdalih bahwa sebenarnya program Depok Kota Layak Anak ini program milik bersama, jadi tanggungjawab dana bukan hanya milik pemerintah. Pemerintah berharap masyarakat secara berswadaya dapat menjalankan program ini tanpa adanya dukungan dana dari

[69] Ismail Nawawi. *Op,cit.*
[70] *Ibid*

Pemerintah. Tentunya kemudian di lapangan hal tersebut tidak dapat terwujud, karena masalah anggaran tidak semua masyarakat dapat memenuhi sesuai harapan Pemerintah tersebut. Seyogyanya anggaran yang dimiliki Pemerintah tanpa sadar ataupun tidak sadar merupakan anggaran yang berasal dari masyarakat yang Pemerintah dapatkan dari penerimaan pajak. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Bapak Lisman Manurung, "Tidak mungkin itu. Semua pemungutan uang dari masyarakatkan harus merujuk pada ketentuan-ketentuan berlaku mengenai itu karena pada dasarnya penerimaan pemerintah sudah berupa pajak".[71]

Akhirnya program-program yang seharusnya dapat berjalan menjadi 'mandek' karena tidak tersedianya anggaran. Termasuk di dalamnya program RW Layak Anak yang pada akhirnya hanya sebatas label "RW Layak Anak" karena tidak adanya program-program di RW tersebut yang dilakukan untuk mendukung terwujudnya Depok sebagai Kota Layak Anak. Ternyata masalah anggaran juga pada akhirnya bukan hanya menjadi hambatan berjalannya program-program untuk mewujudkan Kota Layak Anak ditingkat masyarakat saja, namun hal tersebut juga dirasakan oleh stakeholder terkait yang di dalamnya termasuk Unit PPA Polres Depok.

Tidak akan berjalannya suatu program tanpa adanya anggaran selain memang ditemukan fakta tersebut dilapangan, hal tersebut juga dinyatakan oleh Bapak Lisman Manurung:

> "Jadi tidak akan jalan perdanya, karena semua kebijakan butuh anggaran. Keputusan kita di rumah aja misalnya punya

[71] *Ibid*

> konsekuensi biaya ko', misalnya kita mau perbaiki rumah "Udah ini perbaiki aja deh semuanya". Istri langsung nanya, "Mana uangnya?". Misalnya tidak pake duit, istri langsung bilang "Yaudah, engga usah biarin gitu aja". Ya tidak mungkin dong kalau ingin sesuatu yang berbeda ya harus ada anggarannya."[72]

- ✓ Fasilitas

Untuk fasilitas yang disediakan Pemerintah dalam mewujudkan Program Depok sebagai Kota Layak Anak ini. Pemerintah mengaku telah memberikan alat-Alat Permainan Edukasi (APE) ke setiap RW Layak Anak di Kota Depok. Namun, saat dikroscek di lapangan ternyata masih banyak RW Layak Anak yang belum mendapatkan fasilitas berupa Alat Permainan Edukasi tersebut. Bahkan ada yang mengaku sudah mengajukan fasilitas-fasilitas kebutuhan RW Layak Anak dari dua tahun yang lalu namun sampai saat ini belum diberikan oleh Pemerintah terkait.

Menurut *expert opinion* Bapak Wilfun, fasilitas-fasilitas yang diberikan Pemerintah Kota Depok seharusnya dianalisis terlebih dahulu, apakah memang sudah sesuai dengan indikator fasilitas yang termasuk kategori layak anak atau ramah anak atau belum. Banyak ditemukan di lapangan yang terjadi seolah Pemerintah hanya membangun fasilitas tanpa melihat aspek layak atau tidaknya fasilitas tersebut bagi anak-anak. Berikut adalah pernyataan Bapak Wilfun:

> "Salah satu contohnya, memang di Kota Depok itu ada ruang terbuka hijau yang ramah anak, tetapi apakah hanya indikator itu? Tidak. Tetapi di dalamnya kan harus ada monitoring, terus perawatan, terus melakukan edukasi terhadap masyarakat di lingkungan sekitar, itu juga harusnya dilakukan tidak hanya pada proses pembangunan fisiknya tetapi bagaimana proses program yang terintegrasi di dalamnya. Karena kalau hanya sekedar membangun, hampir semua pemerintah daerah di Indonesia itu

[72] *Ibid*

> mempunyai ruang terbuka hijau yang ramah anak, tetapi ramah anak yang seperti apa? Itu harus bisa dimaknai di dalam konteks tekhnis di proses program itu sendiri. Faktanya adalah misalnya salah satu yang sederhana, ketika ada kasus anak yang tenggelam di kolam taman Merdeka. Siapa yang bertanggungjawab? Memang kalau kita secara awam, kita mengatakan keluarganya yang bertanggungjawab tidak bisa melakukan pengawasan, tetapi jangan lupa taman itu dibangun adalah untuk proses tumbuh kembang anak, untuk proses bermain anak, untuk hak anak dapat beristirahat di situ. Apakah itu sebelumnya sudah melakukan analisa atas program-program ataupun melakukan pengamanan-pengamanan yang memang kira-kira itu sangat memberikan rasa nyaman dana man kepada anak atau tidak? Itu yang pada akhirnya, menjadi suatu pertanyaan bahwa ruang-ruang terbuka hijau yang menjadi salah satu dari indikator di dalam pelaksanaan Perda itu, ternyata belum begitu memenuhi syarat sebagai ruang-ruang terbuka hijau yang ramah anak."[73]

c) Disposisi atau Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana merupakan salah satu faktor yang penting dalam menunjang keberhasilan suatu kebijakan. Sikap pelaksana yang mendukung disertai dengan pemahaman yang kuat terhadap tujuan kebijakan akan memperlancar implementasi kebijakan. Sikap para pelaksana secara keseluruhan mendukung adanya kebijakan penyelenggaraan KLA khususnya dalam mencegah kekerasan pada anak. Namun memang komitmen dan sinergisitas antar *stakeholder* terkait dirasa belum maksimal. Faktanya di lapangan pembuatan MoU pun belum dilakukan antar stakeholder terkait. Sehingga mengakibatkan terhambatnya beberapa program dan penanganan masalah pada anak yang memang seharusnya ditangani dengan cepat dan sigap. Fakta di lapangan menjelaskan bahwa jika tidak banyak koordinasi yang dilakukan antar *stakeholder* untuk secara bersama-sama mewujudkan cita-cita Depok sebagai Kota Layak Anak. Terlihat bahwa para pemangku gugus tugas hanya melakukan tugas yang memang sudah biasa

[73] Wawancara dengan Bapak Wilfun, *Op.cit*

dilakukan ada atau tanpa program Depok Kota Layak Anak ini tanpa adanya sinergisitas yang lebih kuat dan solid antar *stakeholder* tersebut.

Pentingnya sinergisitas dan komitmen antar *stakeholder* terkait juga disampaikan oleh Bapak Wilfun, sebaga berikut:

> "Pertama yang harus dilakukan Pemda adalah melakukan sinergisitas antar stakeholder, karena terkadang antar lintas dinas misalnya, tidak melakukan kordinasi yang begitu baik. Misalnya, dinas pendidikan dengan dinas sosial, bagaimana mensinergikan program-program kebijakan daerah itu bisa menangani pengentasan anak-anak di jalan untuk kembali ke sekolah, itu kan perlu sinergisitas dan tidak bisa jalan sendiri-sendiri."[74]

d) Struktur Birokrasi

Mengetahui bagaimana struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental dalam mengkaji implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang ada haruslah mendukung jalannya implementasi. Struktur birokrasi Pengembangan KLA diatur berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 821.29/539/Kpts/BPMK/Huk/2013 tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Depok yang di dalamnya telah dibagi tugas dan tanggung jawab masing-masing pelaksana. Terdapat lima klaster yang dibagi sebagai Kordinator Pokja, yaitu: Klaster 1 (Hak Sipil dan Kebebasan), Klaster 2 (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif), Klaster 3 (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan), Klaster 4 (Pendidikan, Pemanfaatan, Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya), serta Klaster 5 (Perlindungan Khusus). Dalam klaster Perlindungan khusus sendiri yang bertanggungjawab adalah Unit PPA Polres Metro Depok, P2TP2A Kota Depok, Dinas Sosial, Kejaksaan Negeri, dan lain sebagainya.

[74] *Ibid*

Selain itu dalam struktur birokrasi adanya prosedur yang standar (SOP) merupakan aspek terpenting. Implementasi penyelenggaraan Kota Layak Anak tidak didasari pada SOP tertentu, hanya mengacu pada program-program yang dilakukan Gugus Tugas Kota Layak Anak. Jadi, masing-masing pihak dalam Gugus Tugas telah memiliki SOPnya sendiri-sendiri dalam melakukan program-program mereka. Informasi tersebut peneliti dapatkan saat mewawancarai *key informan*.

Tabel 4.4

Matrik Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 dalam Mencegah Kekerasan pada Anak dilihat dari Indikator Penilaiannya

NO	Indikator Penilaian	Pelaksanaan
1	Komunikasi	Komunikasi yang terjalin dalam proses Implementasi Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak ini antara pemerintah dengan masyarakat Kota Depok adalah dengan melakukan sosialisasi, namun sosialisasi tersebut belum maksimal dilakukan. Sedangkan, komunikasi yang dilakukan antar implementor adalah dengan menggelar rapat koordinasi antar *stakeholder* namun rapat atau pertemuan tersebut sudah lama tidak dilakukan kembali
2	Sumber daya	- Sumber daya manusia di sini dapat dilihat dari kuantitas maupun kualitas para implementor kebijakan. Dapat dilihat dari SK Walikota mengenani pembentukan Gugus Tugas Layak Anak yang sudah cukup memadai secara

		kuantitas untuk dapat mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 ini. Untuk kemampuan melaksanakan tugas, para implementor sudah memiliki hal tersebut karena masing-masing implementor memangku tanggungjawab di bidang yang memang mereka kuasai. - Sumberdaya non manusia di sini meliputi dua hal, yaitu anggaran dan fasilitas. Untuk anggaran, belum ada dana yang dialokasikan khusus untuk mengimplementasikan perda ini. Mengenai fasilitas pemerintah telah memberikan Alat Permainan Edukatif ke beberapa RW Layak Anak.
3	Disposisi/Sikap Pelaksana	Sikap para pelaksana secara keseluruhan mendukung adanya kebijakan penyelenggaraan KLA khususnya dalam mencegah kekerasan pada anak. Namun memang komitmen dan sinergisitas antar *stakeholder* terkait dirasa belum maksimal. Faktanya di lapangan pembuatan MoU pun belum dilakukan antar stakeholder terkait. Sehingga mengakibatkan terhambatnya beberapa program dan penanganan masalah anak.
4	Struktur Birokrasi	Struktur birokrasi dalam implentasi Kebijakan Penyelenggaraan Kota Layak Anak tercakup dalam Gugus Tugas Pengembangan KLA. SOP telah tersedia sebagai dasar dalam melaksanaan program- program.

c. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang Depok sebagai Kota Layak Anak

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan yang muncul pada implementasi perda nomor 15 tahun 2013 adalah sebagai berikut:

a) Terdapat hambatan pada aspek komunikasi. Dalam kaitannya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, terlihat kurangnya sosialisasi sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya program Depok Kota Layak Anak ini. Komunikasi yang tidak baik juga terjadi antara pemerintah dengan pengurus RW Layak Anak, sehingga terlihat masih banyak dari pengurus RW Layak Anak yang masih bingung apa program yang harus mereka lakukan sebagai RW Layak Anak. Hal tersebut juga terjadi karena tidak ada pembinaan sebelumnya bagi RW yang selanjutnya akan diberi predikat RW Layak Anak. Masalah komunikasi juga terjadi antara *stakeholder* terkait. Kurangnya koordinasi dan tidak adanya MoU menjadi faktor penting sehingga kurangnya sinergisitas antara dinas terkait dalam menjalankan tugas-tugas mereka demi mewujudkan Depok sebagai Kota Layak Anak.

b) Hambatan dalam hal sumber daya, yaitu anggaran dan fasilitas. Tidak dipungkiri bahwa tidak berjalan lancarnya implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 ini karena belum ada dana APBD yang dialokasikan untuk melaksanakan program Kota Layak Anak ini. Anggaran menjadi hambatan terselenggaranya program Kota Layak Anak baik bagi dinas-

dinas terkait yang levelnya kota maupun bagi pengurus RW Layak Anak yang ada di masyarakat. Fasilitas yang tidak memadai pun menjadi hambatan mewujudkan Depok sebagai Kota Layak Anak ini. Kurangnya fasilitas juga berdampak khususnya pada proses pemenuhan hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus.

d. Langkah-Langkah ke depan yang dapat Dilakukan dalam rangka mewujudkan Depok sebagai Kota Layak Anak

Berdasarkan hasil penelitian di atas banyak yang harus dilakukan Pemerintah Kota Depok demi lebih memaksimalkan lagi dalam proses implementasi peraturan daerah nomor 15 tahun 2013. Langkah-langkah ke depan seperti yang telah dijelaskan *key* informan adalah membuat peraturan daerah yang lain demi mendukung perda penyelenggaraan Kota Layak Anak ini. Hal ini senada dengan analisis Bapak Wilfun, sebagai berikut:

> "Harus dilakukan transparansi antar *stakeholder*. Para *stakeholder* harus bersinergi dengan masyarakat untuk menjalankan program-program yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak. Program ini juga harus didukung oleh kebijakan lainnya. Ini harus menjadi satu-kesatuan sehingga menjadi program yang terpadu, yang dibuat untuk mengentaskan masalah mengenai anak-anak."[75]

Selain pentingnya membuat peraturan daerah pendukung, Pemerintah Kota Depok juga harus lebih bersinergi dengan masyarakat. Masyarakat harus lebih diikutsertakan dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak ini. Masyarakat diberi edukasi tentang betapa pentingnya memenuhi hak-hak anak. Perlu disadari bahwa anak bukan hanya memiliki kewajiban tapi juga hak yang perlu dipenuhi.

[75] Wawancara Bapak Wilfun, *Op.cit*

Selain sinergitas antara pemerintah dan masyarakat yang harus ditingkatkan juga adalah sinergisitas antar *stakeholder*. Pemerintah harus bahu-membahu dengan komitmen yang sungguh-sungguh untuk menjalankan perda ini. Selain hal-hal tersebut yang sangat penting adalah pemerintah harus segera mengalokasikan dana APBD demi menunjang penyelenggaraan Kota Layak Anak ini. Karena berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa masalah anggaran adalah hambatan terbesar dalam proses implementasi peraturan daerah nomor 15 tahun 2013 ini.

Langkah-langkah tersebut dapat dilakukan demi mewujudkan Kota Depok yang benar-benar memenuhi kelayakan disebut Kota Layak Anak. Untuk menjadi Kota Layak Anak, Kota Depok harus memenuhi indikator yang sudah tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013, yaitu pada Bab 1 tentang Ketentuan Umum pasal 1 ayat 10 "Indikator Kota Layak Anak adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan di dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Kota melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan Kota Layak Anak."

Tabel 4.5

Matrik Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang Depok sebagai Kota Layak Anak dalam Mencegah Kekerasan pada Anak

Permasalahan Penelitian	Hasil Penelitian
Fenomena kekerasan pada anak di Kota Depok	- Data yang dihimpun Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dari berbagai lembaga perlindungan anak,

	perwakilan dari beberapa provinsi. Kota Depok menempati urutan kedua kasus kejahatan seksual anak tertinggi se-Jabodetabek. Sebelumnya kasus tersebut hanya 22 persen, namun kini naik menjadi 38 persen. Depok menempati urutan kedua kasus kejahatan seksual terhadap anak tertinggi se-Jabodetabek, menggeser Kota Bekasi. - Depok merupakan salah satu kota penyangga ibu kota dan kota yang banyak didiami oleh masyarakat-masyarakat urban, karena faktor-faktor tersebut tentunya masalah yang dihadapi Kota Depok sangat beragam dan kompleks salah satunya adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi itupula yang akhirnya menjadi faktor utama terjadinya kekerasan di Kota Depok. - Kasus kekerasan pada anak di Kota Depok didominasi oleh kasus kekerasan seksual. - Kasus kekerasan pada anak di Depok yang tidak kalah marak terjadi adalah kasus kekerasan fisik yang berupa tawuran. Semua masyarakat, sudah paham betul kalau hari Jumat adalah hari di mana akan banyak terjadi tawuran antar pelajar di Kota Depok. Bukan hanya "jadwal" terjadinya tawuran yang masyarakat sudah paham tapi juga masyarakat Depok sudah paham betul mana saja sekolah yang memang sering melakukan tawuran.

Implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang Depok sebagai Kota Layak Anak dalam mencegah kekerasan pada anak	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang Depok sebagai Kota Layak Anak dalam mencegah kekerasan pada anak sudah dilakukan namun baru pada tahap sosialisasi. Padahal menurut RPJM Kota Depok, pada tahun 2015 ini perda tersebut berada pada tahap pelaksanaan dan pada tahun 2016 sudah berada pada tahap akhir yaitu tahap evaluasi.
Hambatan-hambatan yang terjadi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang Depok sebagai Kota Layak Anak	- Terdapat hambatan pada aspek komunikasi. Dalam kaitannya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, terlihat kurangnya sosialisasi sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya program Depok Kota Layak Anak ini. - Hambatan dalam hal sumber daya, yaitu anggaran dan fasilitas. Belum ada dana APBD yang dialokasikan khusus untuk menjalankan program penyelenggaraan Kota Layak Anak ini. Masih kurangnya fasilitas pendukung yang diberikan pemerintah.
Langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan Depok sebagai Kota Layak Anak	- Membuat peraturan daerah yang lain demi mendukung perda penyelenggaraan Kota Layak Anak ini - Pemerintah harus lebih bersinergi dengan masyarakat

E. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini tentulah memiliki keterbatasan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

a. Keterbatasan Instrumen.

Instrumen yang dibuat masih banyak memiliki kekurangan. Hal ini tentu bisa berakibat kepada hasil penelitian. Keterbatasan ini juga bisa diperoleh karena kurangnya referensi yang dimiliki oleh peneliti.

b. Keterbatasan Waktu.

Waktu penelitian yang terbatas sehingga dalam mendapatkan data dari lapangan kurang maksimal. Waktu yang terbatas juga mengakibatkan penyusunan data yang diperoleh dari lapangan belum sempurna.

c. Keterbatasan Sumber Informasi.

Dalam penelitian ini juga memiliki keterbatasan dalam hal *Informan* dan *key informan*. Dalam hal informan, sulitnya menemukan informan yang mau diwawancara serta *Key Informan* yang juga memiliki kesibukan yang luar biasa, sehingga waktu yang diperlukan sangat sedikit sehingga agak sulit untuk menemukan memperoleh data yang lengkap. Keterbatasan sumber informasi berupa dokumen dan data juga peneliti alami karena ada beberapa data yang tidak berhasil peneliti dapatkan.